

**PRINSIP MEMBANGUN RUMAH TANGGA
SAKINAH MENURUT AL-QUR'AN**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sebagai Salah
Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi Strata Satu
(S1). Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



**Universitas
PTIQ Jakarta**

Penyusun:

Alfathulloh Radiya

191410144

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
S1-PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
UNIVERSITAS PTIQ
JAKARTA**

1444H / 2023

**PRINSIP MEMBANGUN RUMAH TANGGA
SAKINAH MENURUT AL-QUR'AN**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas PTIQ Jakarta

Sebagai Pelaksanaan Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



**Universitas
PTIQ Jakarta**

Penyusun:

Alfathulloh Radiya

NIM: 191410144

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas PTIQ Jakarta

2023

Daftar Isi	ii
Halaman Judul.....	ii
Surat Pernyataan.....	iv
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Motto.....	vii
Persembahan	viii
Abstrak.....	ix
Kata Pengantar.....	x

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	14
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II Tinjauan Umum Atas Prinsip Berumah Tangga.....	19
A. Prinsip	19
1. Pengertian.....	19
2. Pentingnya Prinsip	19
3. Prinsip-prinsip Ajaran Hukum Islam di Al-Qur'an	21
B. Rumah Tangga	26
1. Pengertian Rumah Tangga.....	26
2. Term – term Rumah Tangga dalam Islam	31
3. Tujuan Berumah Tangga.....	35
4. Pilar – pilar Rumah Tangga Sakinah	45

BAB III Prinsip Qur'ani Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah.....	56
A. Gambaran Umum Tentang Rumah Tangga Sakinah	56
B. Karakter Rumah Tangga Sakinah	59
C. Cara Membangun Rumah Tangga Sakinah sesuai Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW	65
D. Tahapan dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah	74
E. Melaksanakan Kewajiban dan Memenuhi Hak Pasangan.....	78
BAB IV - Penutup	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran - saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Alfathulloh Radiya

NIM : 191410144

No. Kontak : 081219127288

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Prinsip Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Al- Qur'an adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, (18 Juli 2023)

Yang membuat Pernyataan,




Alfathulloh Radiya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Prinsip Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Al- Qur'an yang ditulis oleh Alfathulloh Radiya, NIM: 191410144, telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, (27 Juni 2023)





Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a horizontal line and a vertical stroke that crosses it.

Hidayatullah, M.A


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Prinsip Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Al-Qur'an yang ditulis oleh Alfathulloh Radiya NIM: 191410144, telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada (hari, tanggal, bulan, tahun). Skripsi telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Andi Rahman, MA	Pimpinan Sidang	
2.	Hidayatullah, MA	Pembimbing	
3.	Dr. Andi Rahman, MA	Penguji I	
4.	Dr. Lukman Hakim, MA	Penguji II	

Jakarta, 18 Juli 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta



DR. ANDI RAHMAN, MA

MOTTO

سورة التحريم

Surat At-Tahrim

(Mengharamkan)

﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S. At-Tahrim, Ayat 66:6)

PERSEMBAHAN

Dengan perjuangan yang melelahkan, akhirnya mencapai kebahagiaan dengan segala suka dan duka yang telah kuatasi. Dengan kerendahan hati, aku mohon limpahan anugrah-Mu kepada mereka yang telah mendukung keberhasilanku. Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT atas nikmat-Nya yang tak terhingga.
2. Nabi Muhammad SAW atas warisannya berupa Al-Qur'an dan Hadis, sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia.
3. Kuhaturkan kepada kedua orang tuaku, Ayah Handhi Wijaya dan Ibunda Dyah Ajoe Wening Satiti Tercinta, yang dengan penuh kasih sayang telah mendidikku, memberi dukungan, dan memberikan motivasi tanpa henti.
4. Karya ini juga dipersembahkan kepada adik-adikku, Muhammad Rafi dan Muhammad Qanata Wijaya, yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang mereka.
5. Terima kasih kepada semua dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, terutama Dosen Pembimbing skripsi Bapak Hidayatullah, M.A., atas arahan, didikan, motivasi, dan bantuan yang penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah SWT.
6. Terima kasih kepada guru saya, Bapak Maksun S.Ag., atas kesetiaan, kesabarannya dan dedikasinya dalam mengajarkan saya membaca dan menulis huruf Al-Qur'an Braille sejak saya duduk di kelas 1 SD hingga akhir sekolah di SLB-A Pembina Tingkat Nasional Lebak Bulus.
7. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan seperti Angga Maulana, Irwan Kumala Prakasiwi, A. Dhiyahulhaq, Ahmad Dzikri, M. Asyraf, Oom M. Qomaruddin, M. Najih Mahmud, dan sahabat-sahabat lainnya yang telah memberikan semangat, dukungan, dan momen kebersamaan yang tak terlupakan selama masa perkuliahan.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Abstrak

Skripsi ini membahas bagaimana mencapai keharmonisan dan saling memahami dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* berdasarkan ajaran Islam dari Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini dilakukan karena masih banyak individu yang memiliki pemikiran yang salah dengan ajaran agama untuk mencari pendamping hidup yang shalih/shalihah yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, mengedukasi, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip rumah tangga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* kepada pasangan pra-nikah. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mencapai keberhasilan dalam membentuk rumah tangga yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadis, serta mencegah kesalahan penerapan di masa depan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini mengumpulkan sumber-sumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta buku-buku yang membahas tentang rumah tangga sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik yang menggabungkan berbagai sumber yang relevan dengan tema yang sama, yaitu makna rumah tangga.

Berdasarkan temuan analisis diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa konsep rumah tangga *mawaddah* dan *warahmah* harus dilandasi prinsip-prinsip agama. Orang dapat lebih memahami dan menghormati satu sama lain atas dasar agama mereka, dan mereka juga dapat mencari nikmat dan rahmat Allah SWT. Karena ketika keluarga mengalami *mawaddah* dan rahmat-Nya, mereka dapat merasakan keutuhan dan keberkahan dalam hubungan mereka, dan agama merupakan pilar yang kuat bagi keluarga untuk mencapai keharmonisan dan kebahagiaan (*sakinah*) dalam rumah tangga.

Kata kunci: Rumah tangga *sakinah*, prinsip, ajaran Islam,

KATA PENGANTAR



Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, penulis dengan ini ingin mengucapkan puji syukur atas kehadiran-Nya yang tak henti memberikan nikmat, rahmat, kesehatan, serta keimanan dan keislaman yang masih dirasakan. Tak lupa, Penulis juga mengirimkan sanjungan dan shalawat kepada baginda Rasulullah SAW.

Alhamdulillah, berkat karunia dan nikmat Allah SWT. Penulis telah menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, S1-Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas PTIQ Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, dan Penulis memiliki kesadaran akan pentingnya terus belajar dan mendapatkan bimbingan. Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang besar kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tangan Penulis terbuka lebar untuk menerima kritik dan saran yang konstruktif, demi menciptakan hasil penelitian yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata, Penulis berharap agar tujuan penelitian ini dapat tercapai sesuai dengan harapan. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang terlibat dalam proses ini:

1. Penulis mengucapkan penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Handhi Wijaya dan Ibunda Dyah Ajoë Wening Satiti. Dengan penuh kasih sayang, pengertian, dan doa mereka, mereka telah mendidik, membesarkan, dan memberikan dorongan kepada Penulis sehingga mencapai posisi ini saat ini.

2. Bapak Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A, selaku Rektor Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
3. Bapak Dr. Andi Rahman, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA, selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1) Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
5. Bapak Hidayatullah, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, pengarahan, dan masukan untuk penelitian ini.
6. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta yang telah berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman kepada penulis. Juga kepada para staf dan karyawan Ushuluddin yang telah membantu dalam proses administrasi dan segala hal terkait skripsi Penulis. Terima kasih atas segala kemudahan yang diberikan.
7. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua adik saya, Muhammad Rafi dan Muhammad Qanata Wijaya, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada Penulis saat menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak kita akan menjadi anak yang membanggakan bagi Ayah dan Bunda.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini dan menyambut dengan baik kritik dan saran yang membangun untuk penelitian masa depan yang lebih baik. Semoga tujuan penelitian ini dapat tercapai sebagaimana diharapkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta'aaqqin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā,,</i>
----------------	---------	----------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek.

ـ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + yamati يسعى	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mat كريم	Ditulis	<i>I - karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>û - furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>ai- Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au- Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddah</i>
لعن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذكي الفركض	Ditulis	<i>Žawi al-furud</i> atau <i>Žawil furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang muslim, dalam menjalankan kehidupan tidak akan lepas dari dua pedoman hidup yaitu Al-Qur'an dan hadis. Keduanya selaras dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. sebelum beliau wafat: *"Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara, yang kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya: kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya."*¹ (HR. Malik) Al-Qur'an secara historis tumbuh menjadi aspek penting dari kehidupan Muslim. Muslim memandang Al-Qur'an lebih dari sekedar teks untuk dibaca dan dipahami; itu juga sebuah teks untuk didengarkan (ajarannya). Setiap tindakan yang dilakukan seorang Muslim saat ini mengacu pada Al-Qur'an, bahkan tidak hanya menjalani hidup seseorang. Al-Qur'an memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi peradaban, gagasan, dan ajaran. Kata Arab untuk Al-Qur'an adalah *"pelafalan yang sempurna"*.

Memahami makna Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara serius dan berkesinambungan merupakan prasyarat untuk memahami ajaran Islam (secara *kaffah*) dengan baik.²

Petunjuk yang dimaksud adalah agama, atau yang biasa juga disebut syariat.³ Selain memberikan pedoman interaksi manusia dengan Tuhan (*hablum min Allah*), Al-Qur'an juga menetapkan aturan interaksi manusia satu sama lain (*hablum min an-nas*).⁴

¹ Malik bin Anas & Muwattha' *Al-Imam Malik Bi Riwayat Yahya bin Yahya Al-Lays*, (Beirut: Dar Al- Kutub Al- 'Ilmiyah, t.th), h. 502.

² Said Agil Al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 3.

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), h. 27.

⁴ Basri Iba Asghari, *Solusi Al-Qur'an: Tentang Problema Sosial, Politik, Budaya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 20.

Di antara persoalan yang terkait dengan *hablum min an-nas* yang dibahas dalam Al-Qur'an adalah pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"⁵

Perkawinan adalah akad antara pria dan wanita yang meliputi syarat ijab kabul, dua orang saksi, mahar, dan seorang wali dalam perkawinan tersebut. Allah menciptakan manusia berpasangan dengan berbagai ciri dan sifat karena kebijaksanaan, mengetahui bahwa setiap pasangan akan membutuhkan yang lain untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, agama memerintahkan agar diadakan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, mengarahkan pertemuan tersebut agar perempuan menjadi damai dan sakinah.⁶

Pasangan suami istri berharap dapat menciptakan keluarga yang damai melalui pernikahan untuk membangun sebuah rumah tangga; secara umum diyakini bahwa memiliki anak adalah langkah pertama menuju hidup bahagia selamanya. Hanya ada dua pilihan; jika sebuah keluarga mampu menjaga keluarganya dengan baik, maka pernikahan akan damai. Pengikatan ini tidak sesederhana kelihatannya karena proses internalisasi keluarga harus menanggung kesulitan yang harus dihadapi. Perceraian, bencana besar dalam keluarga, akan terjadi jika tidak ada jalan keluar dari masalah keluarga.

Namun kenyataannya kurang menarik karena menciptakan keluarga yang harmonis penuh dengan kesulitan. Kasus-kasus perceraian rumah tangga semakin sering terjadi dan menjadi ancaman bagi unit-unit terkecil sekalipun. Misalnya, pada tahun 2005, ada 13.779 perceraian karena perselingkuhan, 9.071 karena pengaruh luar, dan 4.708 karena cemburu. 13.779 kasus perceraian, atau 9,16% dari

⁵ Ahmad Rofiq, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 47-48.

⁶ Eva Yarosdiana, "*Peran Suami Dalam Membina Keluarga Sakinah*", (Skripsi Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011), h. 2.

150.395 kasus perceraian pada tahun 2005, terlibat. Dengan kata lain, satu keluarga berselingkuh dari setiap sepuluh keluarga yang bercerai. Rata-rata tiga pasangan berpisah karena perselingkuhan setiap dua jam.⁷ Terbukti dari laporan angka perceraian yang semakin meningkat, Dirjen Bimbingan Masyarakat memaparkan, bahwa adanya trend angka yang signifikan di dalam perceraian, angka tersebut mengingat dari sejak Tahun 2015 (394.246 kasus), Tahun 2016 (401.717 kasus), 2017 Tahun (415.510 kasus), dan Tahun 2018 (444.358 kasus) Tahun 2019 (480.618 kasus). Kemudian Tahun 2020, per Agustus jumlahnya meningkat sampai (306. 668 kasus). Data ini merupakan hasil dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung khususnya kasus perceraian agama Islam. Dari data-data tersebut, merupakan angka yang tertinggi yang terjadi dalam 5 tahun terakhir ini. Banyak hal yang melatarbelakangi penyebabnya di antaranya adalah perceraian, ekonomi, pertengkaran.⁸ Dalam hal ini, meningkatnya angka perceraian telah memberi kita kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk lebih siap untuk menikah.⁹

Meningkatnya angka perceraian membuat anak muda merasa tidak bahagia dan tertekan oleh keadaan yang memaksa mereka mengatasi kesulitan; dengan demikian, beberapa orang pasti memiliki masa kecil yang sangat buruk. Agar anak dapat hidup damai dan terhindar dari beban mental sejak dini, diharapkan para orang tua memberikan pengasuhan yang sebaik mungkin bagi keturunannya. Anak-anak dapat mengetahui ketika orang tua berbohong, jadi penting bagi orang tua untuk memberikan jawaban yang jujur. Konflik muncul

⁷ Farid Ma'ruf, "Panduan Pernikahan dalam Islam", *Rumahku Surgaku*, <http://baitijannati.wordpress.com/2009/07/panduan-pernikahan-dalam-islam.html/> diakses pada 25 November 2011.

⁸ Insan Khoiril Qalbi, "Kemenag-BP4 Perkuat Sinergi, Tekan Angka Perceraian," dalam <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-bp4-perkuat-sinergi-tekan-angka-perceraian-7a3env/> diakses Jumat, 11 September 2020, pukul 22:57 WIB

⁹ Dwi Hadya Jayani, "Ramai UU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian Di Indonesia ?," Sumber didapat dari Data Boks, 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia/> diakses pada 20 Juni 2020 Pukul 20.00 WIB.

ketika orang tua terus menerus berusaha menyembunyikan kesalahan mereka dengan gerakan terkecil.¹⁰

Dindin M. Machfudz memaparkan tentang beberapa masalah ketidakharmonisan. Pertama, diawali dengan kekeliruan atau perbedaan pandangan yang muncul di dalam keluarga (suami dan istri) yang berujung pada pertengkaran. Hal seperti ini banyak terjadi dalam keluarga. Namun, permasalahan yang ada di rumah pada akhirnya merupakan ujian dari Allah SWT. Kedua, Jika terjadi perselisihan dalam keluarga maka akan lebih mengenal sifat dari ciri-ciri yang ada dalam keluarga tersebut. Dari sini, suami istri akan menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai landasan komunikasi, lebih baik lagi, sehingga dialog dalam krisis rumah tangga dapat berlangsung secara terbuka karena dilatarbelakangi oleh rasa empati dalam hati mereka.¹¹

Uraian di atas menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah tugas yang mudah. Menurut Al-Qur'an, pernikahan adalah perjanjian atau komitmen suci seperti didalam QS. An-Nisa' (30) ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*" (QS.An-Nisa [4] : 21)

Rasulullah SAW. dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mau menikah, padahal sudah mampu menurut syari'at Islam untuk melaksanakan pernikahan maka orang tersebut bukan termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad SAW. sebagaimana beliau bersabda, yang artinya: "*Nikah itu adalah*

¹⁰ Noer Suhasbi, "5 Dampak Buruk Kurangnya Keharmonisan Dalam Rumah Tangga" <https://www.idntimes.com/life/family/noer-suhasbi/kurangnya-keharmonisan-c1c2?page=all/> diakses pada 11 Februari 2021, pukul 15:16 WIB.

¹¹ Dindin M. Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga Perceraian, Solusi Langit untuk Kemaslahatan Bersama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 274.

sunnahku, maka barang siapa yang membenci sunnahku (tidak mau menikah), maka bukanlah mereka termasuk dalam golonganku" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹²

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, *ta'aruf* sangat penting untuk memastikan calon pasangan mengetahui agama, akhlak, penampilan, dan latar belakang masing-masing calon suami atau istri. Juga menjembatani kesenjangan dalam menetapkan kelayakan calon, dapat membuat lebih sulit untuk gagal setelah menikah, membantu Anda menavigasi keluarga Anda dengan penuh penerimaan dan pengertian, dan membuat masalah atau proses menuju pernikahan yang tampaknya rumit tampak sederhana sehingga Anda dapat menemukan pasangan. Tata cara *ta'aruf* mencegah pasangan jatuh cinta sebelum menikah.¹³ Setelah menikah pun, sejatinya proses *ta'aruf* antara suami dan istri harus senantiasa berlangsung.

Setelah menikah, inilah praktik yang sesungguhnya. Apa yang diutarakan dalam *ta'aruf* pra menikah bisa jadi berbeda pasca menikah. Belum lagi ketika menemui konflik, bisa jadi segalanya berubah. Maka setiap pasangan harus senantiasa mengenal satu sama lain untuk makin memahaminya, hingga dapat meminimalisir dampak konflik yang terjadi.

Menurut Karina Hakman dan Supriatna, pasangan yang berkiprah dalam ilmu pernikahan, setidaknya ada empat hal yang harus saling di-*ta'arufi* pada pasangan pasca menikah.

Yang pertama, dalam pembagian peran dan tugas yang utama. Hendaknya suami dan istri dapat mengenali apa saja hak dan kewajibannya. Hingga tak ada saling melalaikan kewajiban, melantarkan hak pasangannya, atau bahkan saling melempar tanggung jawab. Pasangan yang tidak mengenal peran dan tugasnya, akan lebih rentan mengalami konflik rumah tangga yang tak kunjung terselesaikan.

¹²Ajamulis, *Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*, (Kantor Kemenag, kab. Bengkulu Tengah prov. Bengkulu 2013).

¹³Imtichanah, L., *Ta'aruf, Keren...! Pacaran, Sorry Men!*, Cet. I, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006), h. 3.

Kedua, dalam mendidik anak. Dalam pernikahan, melahirkan generasi cemerlang adalah salah satu tujuan utama. Maka suami dan istri, ketika berganti peran menjadi ayah dan ibu, wajib mendudukan anak sebagai titipan Allah yang harus dirawat sebaik-baiknya. Agar keluarga bisa kompak dalam mendidik anak, tentu perlu saling mengenal terlebih dahulu rencana pendidikan dan pengasuhan.

Ketiga, dalam "ibadah khusus suami dan istri". Masalah ranjang tak jarang menjadi penyebab konflik di antara pasutri. Dalam pernikahan yang sudah sah, masalah seksualitas adalah halal, bahkan mendatangkan pahala. Maka tak usah tabu untuk membicarakannya dengan pasangan demi menjaga keharmonisan.

Dan yang keempat, dalam komunikasi. Laki-laki dan perempuan memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Kepribadian dan pola asuh keluarga pun menjadi sangat berpengaruh dalam cara berkomunikasi. Hendaknya sejak awal pernikahan, kedua pasangan dapat saling mengenal gaya komunikasi masing-masing, agar tak menjadi masalah di kemudian hari.

Demikianlah, empat hal yang harus menjadi fokus *ta'aruf* pasca pernikahan. Jika dalam masa taaruf ini ternyata terdapat kekurangan pasangan, maka tak ada pilihan selain bersabar dan menerimanya dengan lapang dada. Pun ketika ternyata konflik tetap muncul dalam pernikahan, jadikan masalah tersebut sebagai salah satu momen untuk semakin mengenal pasangan.

Karena rumah tangga yang harmonis bukan berarti sama sekali tak ada problematika, namun bagaimana dua insan yang telah bersatu tersebut mau terus berupaya mengenal dan memahami satu sama lain. *Ta'aruf*, sejatinya adalah proses sepanjang hayat untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan akhirat.¹⁴

Istilah *Ta'aruf* تَعَارَفُ berasal dari QS. Al-Hujurat (49):13 menggunakan kata 'arafa yang berarti saling mengenal dan diprioritaskan pada aspek agama. *Ta'aruf* melibatkan pengenalan

¹⁴ Ventin Yurista, *Ta'aruf pra dan pasca menikah*, <https://rahma.id/taaruf-pra-dan-pasca-menikah/>, diakses pada April 6, 2021.

kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, dan agama. Setelah kecocokan tercapai, langkah selanjutnya adalah peminangan (*khitbah*), yang merupakan tahap awal sebelum pernikahan. Peminangan memungkinkan penelitian, pengetahuan, dan kesadaran masing-masing pihak sebelum memasuki ikatan perkawinan.¹⁵

Mengenai makna dasar itulah diperkuat dengan penjelasan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti". (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Ayat *يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ* "Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan" menegaskan kesetaraan derajat manusia di sisi Allah, tanpa memandang suku atau jenis kelamin. Semua manusia memiliki nilai kemanusiaan yang sama karena mereka berasal dari laki-laki dan perempuan yang sama.¹⁶

Pernikahan adalah ikatan jiwa yang menggabungkan cinta, harmoni, kemuliaan, dan keindahan. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai kontrak yang meneguhkan hak dan kewajiban, memperkuat ikatan sosial, dan memberikan manfaat kepada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹⁷

¹⁵ Isnadul Hamdi, "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan" dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol.16, No.1, Jan-Jun 2017, h. 45.

¹⁶ M. Quraish Shihab, 2009. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, h. 616.

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,

Nabi SAW. mengingatkan,

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا (رواه أحمد)

Artinya: "Jangan sampai kalian berdua-duaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), karena setan adalah orang ketiganya." (HR. Ahmad)

Allah menegaskan bahwa di alam ini terdapat pasangan-pasangan yang meliputi laki-laki dan perempuan, panas dan dingin, positif dan negatif. Menjodohkan, termasuk menjodohkan laki-laki dan perempuan, adalah bagian dari *sunnatullah*.¹⁸

Pernikahan berawal dari cinta yang tak terbantahkan terhadap pasangan. Menurut Quraish Shihab dalam bukunya, "*Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*", cinta adalah gabungan faktor yang tak terlihat oleh mata namun menantang perasaan untuk memahaminya.¹⁹

Pria dan wanita yang bertanggung jawab terhadap keluarga mereka memainkan peran penting dalam kelangsungan umat manusia. Ini merupakan sifat yang Allah SWT. anugerahkan kepada manusia, sebagai cara yang diterima untuk memastikan kemakmuran dunia.²⁰

Rasulullah SAW. menekankan pentingnya perkawinan dengan mengutip beberapa pertanyaan sahabat kepada istri-istri beliau tentang amal ibadahnya. Beliau menyatakan bahwa menikah, beribadah, berpuasa, dan menjalankan sunnah adalah bagian dari ajaran yang dianutnya. Rasulullah juga menegaskan bahwa "*siapa pun yang tidak mengikuti sunnahnya, bukanlah bagian dari golongannya.*" (HR. Muslim).

2005), h. 2.

¹⁸ Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga dalam Islam dan Gagasan Implementasi* (Banjarmasin: Lanting Media Aksara Publish House, 2010), h. 35-36.

¹⁹ M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Tangerang: Lentera Hati, cetakan IX 2013), h. 26-27.

²⁰ Abu Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Shabihi, *Petunjuk Praktis Dan Fatwa Pernikahan*, Terj. 'Abdul Kadir Ahmad (Jakarta: Najla Press, 2003), h. 24-25.

Pernikahan adalah langkah awal untuk membentuk keluarga. Menurut Robert M. Lawang, keluarga dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terhubung melalui ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, tinggal bersama dalam rumah tangga, berinteraksi dan berkomunikasi sebagai anggota keluarga, serta mewarisi atau menciptakan budaya yang diakui secara luas."²¹

Selain kekerasan dalam rumah tangga, ada kekhawatiran yang sering muncul terkait poligami. Poligami tidak diperbolehkan jika hanya didorong oleh nafsu, kebanggaan,²² atau kesombongan. Poligami terjadi ketika seorang suami menikahi lebih dari satu istri. Meskipun poligami tidak dilarang dalam Islam, namun juga tidak dianjurkan. Orang yang ingin berpoligami harus mematuhi dua prinsip utama: keadilan dan kemaslahatan. Namun, untuk mencegah konflik dalam keluarga, kedua prinsip ini harus seimbang. Beberapa orang menolak poligami karena mereka menganggapnya hanya sebagai pemenuhan nafsu, tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam yang membutuhkan keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri dan tidak mengabaikan kewajiban terhadap istri pertama.

Menurut Islam, kemaslahatan perkawinan mencakup menjaga pandangan, menjaga kesucian diri, menghindari larangan Allah SWT. mendekati diri kepada yang dicintai dan diridhai-Nya, serta menyebarkan cinta dan kasih sayang di antara sesama manusia.²³

Kewajiban laki-laki dan perempuan dalam membangun keluarga merupakan faktor penting dalam kelangsungan populasi manusia di Bumi. Hal ini merupakan sifat Allah SWT bagi manusia dan menjadi satu-satunya cara yang halal untuk memakmurkan²⁴ dunia. Pernikahan menjadi langkah awal dalam membentuk keluarga

²¹ Cahyadi Tjakariawan, *Pernak-pernik Keluarga Islami*, (Solo: Era Intermedia. 2005), Cet. Ke-5, h. 8.

²² Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam". *Jurnal Civics* 02, no. 2 (2003): h.3-8.

²³ Buthainah Al-Sayyid Al-Iraqi, *Rahasia Pernikahan Bahagia*, Terj. Muflih Kamil (Jakarta: Tim Griya Ilmu, 2006), h. 1.

²⁴ Abu Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Shabihi, *Petunjuk Praktis Dan Fatwa Pernikahan*, Terj. 'Abdul Kadir Ahmad (Jakarta: Najla Press, 2003), h. 24-25.

dan mewujudkan keturunan. Keberadaan pernikahan memiliki peranan krusial dalam kelangsungan hidup dan peradaban manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pernikahan menjadi dasar penting dalam menciptakan kebahagiaan keluarga.²⁵ Rasulullah SAW. bersabda:

"Wahai para pemuda, jika kamu mampu menikah, nikahlah. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng." (HR. Bukhari)²⁶

Dalam Tafsir *al-Qur'an al-'Azim* karya Ibn Katsir ad-Dimasyqi, dijelaskan bahwa ayat tersebut menekankan keberuntungan bagi mereka yang menjaga kehormatan mereka dengan menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah. Ini mencakup larangan terhadap praktik seksual menyimpang, seperti onani dan hubungan seksual dengan binatang (*bestialitas* atau *zoofilia*).²⁷

Allah SWT. menegaskan hukum perkawinan sebagai pemenuhan kebutuhan biologis manusia dan untuk menjaga ketentraman, cinta, dan kedamaian. Cinta memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, menjadi dasar dalam pernikahan, pembentukan keluarga, dan pengasuhan anak.²⁸

Dalam Islam, keluarga *sakinah* menggambarkan rumah tangga yang penuh dengan keceriaan, kegembiraan, kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Ayat Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum (30): 21 menjelaskan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang memberikan kedamaian, kenyamanan lahir dan batin, serta kestabilan dalam menjalankan kehidupan di antara anggota keluarga.²⁹

²⁵ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalihah* (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 61.

²⁶ Muhammad bin Ismail Abū „Abdullah Al-Bukhārī, *Jami' Ṣhaḥih Bukhārī*, Jilid 15 (Beirut: Dār al-Ibnū Kathir, 1987), h. 496.

²⁷ Hamid Baedowi, Tafsir Surat al-Mukminun 5-7: *Al-Qur'an Melarang Perilaku Seks Menyimpang*, Sumber didapat dari Beranda: Bincang Syari'ah, <https://bincangsyariah.com/kolom/tafsir-surat-al-mukminun-5-7-al-quran-melarang-perilaku-seks-menyimpang/> diakses pada 22 Februari 2020.

²⁸ Hasbi Indra Iskandar Ahza, *Potret Wanita Shalihah*, (Jakarta: Penamadani, 2005), Cet. 3, h. 76.

²⁹ Miftahul Jannah, 'Konsep Keluarga Idaman Dan Islami', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4.2 (2018), h. 87.

Dalam bukunya tentang Perempuan,³⁰ Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup yang saling melengkapi dan menciptakan hubungan harmonis dalam pernikahan. Melalui hubungan ini (*anfusikum*), diharapkan terbentuk rasa cinta, kasih sayang, dan rahmat antara pasangan. Muhammad Quraish Shihab juga mengemukakan konsep *Hizb*, yang merujuk pada penerapan dan penghayatan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Islam, perpisahan dan masalah yang mengancam kehancuran rumah tangga atau keluarga sangat ditentang dan dihindari. Untuk mencegah hal tersebut, penting bagi keluarga untuk memiliki ketangguhan.³¹

Ketahanan keluarga tidak terlepas dari perhatian terhadap masing-masing dari diri individu yang menjaga kekuatan dan kemandiriannya.³² Keluarga merupakan penyatuan individu-individu ini, sehingga peran mereka dalam masyarakat sangat penting.³³ Keluarga yang baik juga terbentuk dari lingkungan yang positif, di mana individu-individu di sekitarnya dihargai dan diberikan upaya pembaruan.³⁴

Keluarga menjadi modal awal bagi seseorang dalam perjalanan hidupnya, dan dari keluarga itulah seseorang memperoleh panduan

³⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 159.

³¹ Quraish Siddiq, 'Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab', *Al-Jami'ah*, 5.2 (2008), h.68.

³² Ayu Rahmawati, "Tinjauan maqāsid asy-syari'ah terhadap pola ketahanan keluarga untuk mencegah kenakalan remaja" (studi kasus beberapa keluarga di desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta), *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

³³ Azizah, dkk., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Cendikia Muda (Ciputat, 2018), h. 94.

³⁴ Jannah, *Konsep Keluarga Idaman dan Islami*. (2018), h.102.

untuk menjalani kehidupan sehari-hari di berbagai lembaga sosial lainnya.³⁵

Al-Qur'an sebagai pedoman agama Islam memiliki konsep dan ketentuan yang khusus terkait dengan keluarga. Meskipun ada berbagai kata dalam bahasa Arab yang dapat diterjemahkan sebagai "keluarga," seperti "*al-usrah* (الأُسرة), *al-âl* (العَال), dan *adz-dzurriyyah* (الأُذْرِيَّة)," Al-Qur'an menggunakan kata "*al-ahl*" (الأهل) untuk membahas tentang keluarga. Al-Qur'an memilih kata tersebut karena memiliki makna dan konotasi yang sesuai dengan pengertian keluarga dalam Islam.

Al-Qur'an mengandung konsep-konsep keluarga yang meliputi keluarga inti dan keluarga besar. Al-Qur'an menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pembentukan keluarga. Menyadari hal itu semua, maka skripsi ini akan ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Tujuan utama adalah meningkatkan pemahaman perpustakaan tentang keluarga *sakinah*, terutama dalam hal pemahaman hadis terkait topik tersebut. Selain itu, ada rekomendasi yang ditujukan kepada para penggiat Islam tentang cara membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini, adapun uraiannya sebagai berikut;

- a) Masih banyaknya masyarakat kita yang masih belum mengetahui bahwa proses *berta'aruf* adalah salah satu proses yang diharuskan dalam ajaran Islam sebelum membentuk rumah tangga *sakinah*.
- b) Proses *berta'aruf* dilakukan sebelum menikah dan setelah

³⁵ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi* (Jakarta: UI Press, 1987), h. 36-37; bandingkan dengan J.J. Bachofen, *Das Mutterrecht* (Basel: Benno Schwabe, 1861), h. 224-241.

menikah.

- c) Pemikiran yang salah untuk mencari pendamping hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis.
- d) Adanya tantangan dalam membentuk bahtera rumah tangga yang harus kita hindarkan.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibuat maka Penulis menguraikan batasan masalah dan rumusannya sebagai berikut:

Konsep-konsep dasar apa sajakah yang harus diperhatikan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian dari latar belakang di atas dan pokok masalah yang dikemukakan Penulis sebelumnya, maka Penulis dapat menentukan tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Mengetahui secara benar mengenai makna rumah tangga.
- b. Dapat mengetahui saja tujuan dan manfaat dalam membentuk rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Kita dapat mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis apa saja yang berkaitan tentang membangun keluarga *sakinah* yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis.

b) Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat yang di harapkan atau di inginkan yang kemudian di rumuskan dengan kedalam dua bagian, sebagaimana berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dapat memperkaya dan dapat menambah

khazanah ilmu pengetahuan tentang mengetahui arti rumah tangga, istilah-istilah rumah tangga dalam Islam, tujuan berumah tangga, serta mengetahui pilar-pilar rumah tangga *sakinah*.

2. Secara Praktis

- a) Merupakan syarat mencapai Gelar sarjana S1.
- b) Bagi umat muslim pada umumnya sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi mengenai membentuk rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis.
- c) Dapat menjadikan bahan informasi yang terkait dengan ilmu Agama.
- d) Menambahkan pembendaharaan pustaka di Universitas PTIQ Jakarta.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa kata kunci yang diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data tujuan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis.³⁶

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang murni menggunakan pendekatan kepustakaan (*Library Research*), yaitu sebuah teknik penulisan yang subjek dan objeknya bersumber dari bahan-bahan kepustakaan³⁷. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tematik, yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berbicara tentang tema serupa dan diberi judul yang sama dalam konteks ini adalah makna rumah tangga.³⁸

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), ISBN. 9798433640

³⁷ Mahmud, *Metode Penelitian*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), h. 121.

³⁸ M. Alfatih Suryadinaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Cet. III; Yogyakarta: Teras, 2010), h. 138.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian kepustakaan pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu atau melarikan karya orang lain yang disebut dengan plagiat.

Adapun hasil penelitian terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dibahas, antara lain :

a. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Imroni yang berjudul *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)* pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 2018. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa membentuk keluarga *sakinah* tidaklah semudah yang kita pikirkan, perlu adanya pemahaman masyarakat tentang bagaimana caranya membentuk keluarga *sakinah*.³⁹

b. Penulisan jurnal yang dilakukan oleh Muslim Djuned dan Asmaul Husna (UIN Ar-Raniry Banda Aceh) pada *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 5, No. 1, pp. 55-71, January-June 2020. yang berjudul *Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik*. Didalam penelitian ini dijelaskan Pertama: tentang Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berumah tangga dan memelihara keluarganya. Kedua: Keharmonisan suatu keluarga sangat ditentukan oleh nilai-nilai akhlak yang dimiliki setiap anggota keluarga. Ketiga: Membina keluarga ideal perlu adanya kesadaran antara setiap anggota keluarga tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Membina keluarga yang ideal merupakan bagian dari menjaga ketenangan dan keutuhan masyarakat serta terwujudnya generasi Qur'ani.⁴⁰

c. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Akhidah Simbolon yang berjudul *Ta'aruf Dan Pacaran Sebelum Perkawinan (Studi*

³⁹ Imroni, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifudin, Jambi, 2018.

⁴⁰ Muslim Djuned dan Asmaul Husna, *Jurnal Tafse: Journal Of Qur'anic Studies*, Vol. 5, No. 1, pp. 55-71, January-June 2020. *Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*.

Tentang Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Teluk Segara) pada IAIN Bengkulu, Tahun 2018. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pertama, proses *ta'aruf* sedikit mempengaruhi keharmonisan rumah tangga seperti halnya bahwa saat menjalaninya dahulu memiliki visi-misi pernikahan sedangkan pacaran pengaruhnya lebih bisa memahami perasaan karena telah mengenal sifat-sifat pasangan. Kedua, pengaruh yang mengurangi atau yang menjadikan tidak harmonis yaitu proses pacaran dan prosesnya sukar menerima kekurangan pasangan yang mana kekurangan itu diketahui setelah pernikahan seperti halnya perbedaan sifat saat pacaran ataupun saat menjalaninya sebelum perkawinan dan hal itu menjadi awal atau salah satu penyebab dari perselisihan yang sering terjadi.⁴¹

d. Serial Buku Dakwah 4 yang berjudul Kunci – kunci Sukses Rumah Tangga Bahagia, yang diterbitkan oleh Ma'had Al-Furqon Al-Islami, Srowo-Sidayu-Gresik-Jatim, Akte Notaris: Kemenkumham RI. No. AHU. 1253. AH.01.04 Tahun 2010. Didalam buku ini dijelaskan bahwa kunci kebahagiaan adalah iman dan amal shalih. Menerangkan tentang benteng iman yang kokoh, lentera ilmu agama, melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak pasangan, saling membantu dan melengkapi, sabar dan mudah memaafkan dan terakhir tentang rumah tangga yang dibangun Rasulullah SAW. penuh dengan cinta, keindahan, dan kemesraan.⁴²

e. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Novita Fauziah yang berjudul Motivasi Untuk Menikah Dalam Perspektif Al-Qur'an pada Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018. Didalam skripsi ini dijelaskan bahwa ada 5 tujuan motivasi untuk menikah yakni ada 5 diantaranya untuk Melaksanakan Perintah,

⁴¹ Akhidah Simbolon, *Ta'aruf Dan Pacaran Sebelum Perkawinan* (Studi tentang Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Teluk Segara) *Skripsi* Dalam Bidang Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Tahun 2018.

⁴² Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, *Kunci – kunci Sukses Rumah Tangga Bahagia*, Serial buku dakwah 4 (Ma'had Al-Furqon Al-Islami, Gresik, Jatim, 20110), h. 2 - 30

Memenuhi Unsur Gharizah Berpasangan, Penyempurnaan dan Penjagaan Iman, Penjagaan Kehormatan, dan Melatih Kesabaran.⁴³

f. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Al-Wafa yang berjudul *Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an* pada Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2018. Di dalam skripsi ini Penulis mengungkap ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keluarga ideal, dan mencari tahu apa saja kiat-kiat untuk menjadi keluarga ideal menurut Al-Qur'an. Ada lima kiat-kiat yang Penulis dapatkan dalam Al-Qur'an untuk menjadi keluarga ideal yaitu: pertama, bertakwa kepada Allah; kedua, memperkokoh rasa cinta; ketiga, menutupi kekurangan pasangan; keempat, bekerja sama dalam keluarga; kelima, memfungsikan rumah tangga secara optimal.⁴⁴

Penulis memiliki alasan khusus dalam membedakan penelitian ini, yaitu untuk mengatasi kurangnya pemahaman pasangan pra-nikah mengenai konsep rumah tangga sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Penelitian ini didukung oleh tafsir-tafsir ulama terkenal.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam prososal ini berpedoman pada buku panduan yakni "Panduan Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis Institut PTIQ Jakarta" yang diterbitkan oleh (Jakarta: PTIQ, 2019). Untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penulisan proposal ini maka penulis menguraikan secara terperinci masalah demi masalah yang pembahasannya terdiri dari empat bab pembahasan yang didalamnya terdapat sub-sub penjelasan bab yang akan dibahas. Keterangan singkatnya seperti dibawah ini :

⁴³ Novita Fauziah, *Motivasi Untuk Menikah Dalam Perspektif Al-Qur'an, Skripsi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* (Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

⁴⁴ Al-Wafa, *Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an, Skripsi* Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora, (UIN Antasari Banjarmasin, 2018).

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka, outline.

Bab II: Tinjauan Umum Atas Prinsip Berumah Tangga

Membahas tentang pentingnya mempunyai prinsip, prinsip ajaran hukum Islam di Al-Qur'an, pengertian rumah tangga, term-term rumah tangga dalam Islam, tujuan berumah tangga, pilar-pilar rumah tangga *sakinah*.

Bab III: Prinsip Qur'ani Dalam Membangun Rumah Tangga *Sakinah*

Membahas tentang karakter rumah tangga *sakinah*, tahapan dalam membangun rumah tangga *sakinah* yang diantaranya harus melalui beberapa proses tahapan seperti: bagaimana memilih calon pendamping yang shalih/shalihah, menata niat dalam berumah tangga, menghiasi hidup dengan ketaatan, takwa ketika ditinggal pergi pasangannya, di saat menghadapi ujian dan problem.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* bukanlah tugas yang mudah, sering kali dihadapi dengan kendala. Keluarga *sakinah* menjadi impian setiap individu karena berdampak pada ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Kriteria keluarga *sakinah* meliputi keimanan, tanggungjawab, saling memaafkan, dan kehidupan yang baik dalam kebaikan.

B. Saran-Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM ATAS PRINSIP BERUMAH TANGGA

A. Prinsip

1. Pengertian

Prinsip adalah kebenaran mendasar atau kode etik perilaku yang menjadi dasar sistem kepercayaan atau tindakan. Sebagai nilai atau konsep fundamental, prinsip berfungsi sebagai panduan perilaku untuk suatu sistem atau tindakan tertentu.⁴⁵

Pengguna kebijakan atau sistem tersebut harus mengakui prinsip ini sebagai elemen esensial yang mencerminkan tujuan yang dirancang dari sistem tersebut.

2. Pentingnya Mempunyai Prinsip

Istilah "prinsip" adalah salah satu yang familiar bagi kita semua. Seiring pertumbuhan dan kedewasaan, kita menjadi lebih selektif terhadap pengaruh lingkungan dan memiliki pemahaman tentang bagaimana melangkah maju dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Individu hidup dengan harapan dan ambisi yang memberikan makna pada kehidupan mereka.⁴⁶

Prinsip adalah hal yang penting bagi setiap individu, termasuk nilai dan konsep kehidupan yang diajarkan sejak usia muda. Ingatan kita tentang kepatuhan terhadap perintah dan arahan orang tua saat kita masih anak-anak masih segar.

Hidup penuh dengan pengalaman dan tantangan baru. Saat mendekati masa remaja, kita menghadapi pergaulan yang lebih luas

⁴⁵ John Stephens, Artikel: Apa perbedaan antara prinsip dan kebijakan, <https://id.strephonsays.com/what-is-the-difference-between-principle-and-policy#menu-1>, Tanggal pembuatan: 24 Januari 2021, Tanggal Pembaruan: 20 Juli 2023

⁴⁶ H. D. Bastaman, Logoterapi: *Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup Bermakna*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 43.

dan berbagai situasi baru. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menetapkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan hidup agar tidak mudah terpengaruh. Berikut adalah lima alasan mengapa memiliki prinsip dalam hidup itu penting.⁴⁷

5 Alasan Mengapa Hidup Harus Punya Prinsip, Bukan Sekedar Ikut Arus.

1) Anda dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Prinsip mengembangkan integritas dan karakter seseorang dengan mencerminkan nilai dan keyakinan yang dipegang teguh. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, karakter dan integritas seseorang dapat meningkat dalam berbagai aspek kehidupan.

2) Dengan prinsip yang tepat, seseorang dapat mengambil keputusan yang tepat.

Dengan mengikuti aturan, seseorang dapat membuat keputusan tepat dalam situasi apa pun, bahkan dalam ketidakpastian atau tekanan, dan tetap fokus pada tujuan dan cita-cita mereka.

3) Seseorang yang memiliki prinsip yang kuat tidak mudah terpengaruh oleh tekanan teman sebaya.

Memiliki prinsip yang jelas memungkinkan seseorang menjadi mandiri dan tahan terhadap pengaruh orang lain, membantu mereka tetap fokus pada tujuan dan tumbuh menjadi individu yang kuat.

4) Tidak terpengaruh oleh arus.

Prinsip membantu menetapkan arah hidup dengan visi jangka panjang, memandu keputusan dan tindakan, serta menghindari rutinitas dan tujuan yang ambigu.

5) Kamu menjadi teguh terhadap dirimu sendiri.

Mengambil kendali atas hidup sendiri: Memiliki prinsip yang berbeda memungkinkan seseorang untuk mengendalikan hidup sendiri

⁴⁷ Mutia Zahra, <https://www.idntimes.com/life/career/mutia-zahra-4/alasan-mengapa-hidup-harus-punya-prinsip-c1c2/> diakses pada 21 Sep 21 | 15:12.

dan mengarahkannya sesuai dengan cita-citanya. Ini meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab seseorang atas keputusan dan perilaku mereka.

3. Prinsip-Prinsip Ajaran Hukum Islam di Al-Qur'an

Berikut adalah beberapa asas hukum Islam yang telah didefinisikan sebelumnya:⁴⁸

a) Prinsip Tauhid

Ringkasnya, konsep tauhid menyatakan bahwa semua manusia, khususnya umat Islam, tunduk pada ketentuan yang sama, artinya tidak ada yang membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, naungan dari pernyataan tauhid *Laa Ilaaha Illallah* (Tiada Tuhan selain Allah). Semua ciptaan Allah di Bumi memiliki tujuan, yang berkontribusi pada makna hidup. Ibadah adalah salah satu tujuan tersebut. Prinsip ini dipahami dari firman Allah QS. Ali 'Imran (3) Ayat 64 yang berbunyi:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا
أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (QS. Ali 'Imran [3]: 64)*

⁴⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas-LPPM, Universitas Islam Bandung, (Bandung, 1995), h. 69

Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan, sehingga memungkinkan umat manusia untuk menjalankan semua perintah agama Islam dengan mudah.⁴⁹

Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya sesuai syariat Islam, sebagaimana firman-Nya dalam QS.Az-Zariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku." (QS. Az-Zariyat [51]: 56)

Dalam hukum Islam, terdapat bentuk keringanan hukum yang dikenal sebagai *rukhsah* dan *dharurah*.⁵⁰ Keduanya didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an, seperti ayat 185 dan ayat 286 dari Surah Al-Baqarah, serta ayat 6 dari Surah Al-Ma'idah.

b) Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Asas keadilan menghendaki umat Islam untuk selalu bertindak adil dalam semua keputusan, baik yang berkaitan dengan urusan pribadi maupun yang melibatkan orang lain. Ayat-ayat seperti Surah al-Maidah ayat 8 dan Surah Al-Hujurat ayat 9 menekankan pentingnya keadilan. Dalam Al-Qur'an, kata "*al-*" memiliki makna yang sama dengan keseimbangan (*al-mizan*) dan keadilan (*al-qist*).⁵¹

⁴⁹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 66.

⁵⁰ Rukhsah (*concessionary law*) merupakan keringanan dalam melaksanakan sesuatu yang sebelumnya terlarang, seperti ibadah menjamak shalat, memendekkan shalat dan lain sebagainya dalam rangka menghindari kesukaran (*masyaqqah*). Sedangkan Dharurah (*necessity/exigency*) adalah keadaan kritis/serius yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar terhindar dari kerusakan yang fatal atau kehinaan. Lihat Qutub Musthafa Sanu, *Mu'jam Musthalahat Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-Mu'ashir 2000, h. 217 dan h. 265.

⁵¹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, Juni 2014), Cet. I, h. 74.

c) Prinsip *Amr Ma'ruf Nahi Munkar*

Secara singkat, *amr ma'ruf nahi munkar* mengajarkan untuk menyampaikan yang benar dan melarang yang jahat. Prinsip ini harus diutamakan oleh umat Islam untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain, agar terhindar dari perilaku yang tidak patuh. Ini berbeda dengan konsep rekayasa sosial dalam filsafat hukum Barat.⁵²

Nahi munkar adalah istilah yang mengacu pada perintah dan larangan dalam Islam, yang termasuk dalam konsep *Al-Ahkam Al-Khamsah*: wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.

Gagasan ini, menurut Hasbi Ash Shiddieqy, juga mencerminkan peran negara dalam Islam yang tidak boleh memaksa orang untuk bertindak secara sewenang-wenang sesuai dengan kecenderungan pribadinya.

d) Prinsip Kebebasan atau Kemerdekaan (*Al-Hurriyah*)

Prinsip ini menekankan kebebasan bagi setiap orang untuk memilih agama mereka sendiri tanpa paksaan. Kebebasan tindakan, ekspresi, dan kreativitas adalah hak yang melekat pada semua manusia, termasuk hak-hak paling mendasar. Namun, kebebasan ini juga memiliki batas, yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, keyakinan, dan nilai-nilai lainnya. Ayat 256 dari Surah Al-Baqarah menyatakan hal ini:

⁵² Teori ini disebut oleh *Rescoe Pound* sebagai *a tool of engineering*. Ini merupakan bentuk rekayasa hukum dalam masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakat dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Sebagai contoh bahwa sebelum Nabi Hijrah ke Madinah penduduk yang mendiami kota Madinah selalu berperang (suku Aus dan Khazraj). Namun sesudah Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah tidak lagi ditemukan berperang karena tunduk dan patuh terhadap kepada kepemimpinan Muhammad yang mengayomi seluruh penduduk Madinah. Melihat hal ini tampak bahwa hukum dijadikan sebagai acuan oleh penduduk Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad yang kondisi masyarakat kota Madinah saat itu dan mereka bersatu di bawah satu payung hukum. Lihat Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 38.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui". (QS. Al-Baqarah [2] : 256)

e) Prinsip Persamaan atau *Egalite* (*Al-Musāwah*)

Islam menolak perbudakan dan menganjurkan kesetaraan semua manusia di mata hukum. Rasulullah SAW. dengan tegas menyatakan bahwa "perbedaan antara orang Arab dan non-Arab hanya terletak pada amal perbuatan mereka". Kelebihan atau keutamaan seseorang hanya berarti jika digunakan untuk tujuan taqwa di hadapan Allah.⁵³

Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. yang artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. Berkata, Rasulullah SAW. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk dan rupa kamu dan harta benda kamu. Akan tetapi Dia hanya memandang kepada hati kamu dan amal perbuatan kamu."⁵⁴ (HR.Muslim, Ahmad, Ibnu Majah).

Hukum Islam menerapkan prinsip *equality before the law* sejak empat belas abad yang lalu, jauh sebelum hukum modern.⁵⁵ Prinsip persamaan ini ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah al-Hujurat (49) ayat 13 dan surah al-Isra' (17) ayat 70.

⁵³ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, Juni 2014), Cet. I, h. 76.

⁵⁴ Diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abu Hurairah. Lihat Shahih Muslim, Jilid VIII, h, 121: Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, h.1388 dan Sunan Ahmad, Jilid II, h, 285 dan 539. Hadis ini berkualitas shahih.

⁵⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.18.

f) Prinsip Tolong Menolong (*al-Ta'awun*)

Prinsip *ta'awun* mendorong saling membantu antara teman, anggota keluarga, dan tetangga dalam kebutuhan mereka. Namun, *ta'awun* tidak diperbolehkan dalam hal-hal yang berisiko, melanggar hukum, atau bertentangan dengan *Syariah*.⁵⁶ Surah al-Mujadilah (58) ayat 9 merupakan petunjuk Allah dalam hal ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ

وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan kembali". (QS. al-Mujadilah [58] : 9)

g) Prinsip Toleransi (*tasāmuh*)

Prinsip ini mendorong umat Islam untuk menghindari diskriminasi berdasarkan ras, suku, atau agama saat melakukan perbuatan baik. Toleransi, yang dikenal sebagai *tasāmuh* dalam hukum Islam, dihargai lebih tinggi daripada sekedar kerukunan dan perdamaian. *Tasāmuh* bertujuan untuk menghormati dan tidak memaksa atau merugikan orang lain.

Dalil *tasāmuh* dijelaskan dalam hadis berikut. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah SAW. ditanya, "Agama mana yang paling dicintai Allah?" Nabi menjawab, "Semangat kebenaran yang toleran (*al-hanfiyyat al-samhah*).". (HR. Imam Ahmad).⁵⁷

⁵⁶ Suhaimi Mhd. Sarif, "Ta'awun-Based Social Capital and Business Resilience for Small Businesses", *Journal of Contemporary Bisnis, Ekonomi dan Hukum* 7, (2015)., h. 26.

⁵⁷ Iftitah Nurul Laily, Artikel: Katadata.co.id, "Tasamuh adalah Sikap

B. Rumah Tangga

1. Pengertian

Sebuah rumah tangga dianggap sah setelah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku.⁵⁸

Rumah tangga tidak terbatas pada keluarga saja, tetapi juga mencakup berbagai entitas seperti perusahaan dan pemerintahan. Pengertian keluarga diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Pasal 1-30 KUHAP dan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa keluarga melibatkan hubungan darah atau perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah membangun keluarga yang sejahtera secara fisik dan emosional. Suami dan istri saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material, menjaga individualitas masing-masing. Sebagai hasilnya, istilah "rumah tangga" mencerminkan kehangatan, keamanan, dan kasih sayang yang kuat.⁵⁹

Masyarakat kecil adalah lembaga yang hidup dan dinamis, menjadi lembaga nonformal pertama bagi anak-anak. Secara umum, masyarakat kecil tergolong dalam kategori distribusi alam, hewan, dan tumbuhan, yang ditempatkan berdasarkan hubungan darah dan suku/etnis.⁶⁰

Perbedaan antara keluarga dan rumah tangga terletak pada aspek yang berbeda, meskipun keduanya saling terkait. "Keluarga" merujuk pada ikatan darah atau perkawinan antara individu yang tinggal bersama, termasuk orang tua, anak, pasangan, dan kerabat. Di sisi lain, "rumah tangga" adalah unit sosial dan ekonomi yang terdiri

Toleransi, Ini Penjelasan dan Contohnya", diakses pada 14 Januari 2022, 10:31.

<https://katadata.co.id/iftitah/berita/61e0ee9e5ad3d/tasamuh-adalah-sikap-toleransi-ini-penjelasan-dan-contohnya>

⁵⁸ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 26.

⁵⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga, Halaman ini terakhir diubah pada 18 April 2021, pukul 03.28.

⁶⁰ Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1982), Juz: 3, h. 1728.

dari anggota keluarga yang tinggal di properti atau rumah yang sama. Tugas-tugas sehari-hari, seperti memasak, membersihkan, dan mengatur keuangan keluarga, adalah bagian dari rumah tangga, sementara hubungan dalam keluarga, seperti hubungan suami-istri dan orang tua-anak, juga berada di dalam lingkup rumah tangga.

Keluarga dan rumah tangga adalah dua ide yang berbeda. Keluarga mengacu pada ikatan darah atau perkawinan seseorang, sedangkan rumah tangga adalah unit sosial dan ekonomi yang terdiri dari anggota keluarga yang tinggal di rumah yang sama. Kegiatan sehari-hari setiap anggota keluarga termasuk di dalam rumah.

Sedangkan kata Arab untuk "rumah tangga (keluarga)" adalah *al-usrah* (keluarga), yang merupakan turunan dari *al-asru*. *Al-asru* berasal dari kata bahasa Arab untuk ikatan (*al-qâid*). Dipercaya bahwa *asarahu asran wa isaran* berarti mengikatnya (*qayadah*), dan *asarah* berarti memenjarakannya (*akhadzahu asiran*).⁶¹

"*Asaraqitbah*" memiliki arti *syaddah bil isâr* dalam *wazan al-izâr*, khususnya *al-qad* (tali). Ini mengacu pada tindakan mengikat perut dengan tali. Menurut ar-Razi, istilah ini terkait dengan praktik mengikat para tawanan dengan tali, yang kemudian menghasilkan istilah "*al-âsir*" untuk merujuk pada tawanan. Sebagai akibatnya, meskipun tidak dirantai, semua tawanan disebut *âsir*.⁶²

Al-asru merupakan istilah bahasa Arab yang berarti "mengikat dengan tali" dan merujuk pada segala sesuatu yang diikat, baik dengan tali maupun dengan cara lainnya. Terkadang ikatan ini bersifat alami dan tidak dapat dipatahkan, seperti dalam kasus manusia yang terikat oleh berbagai ciri fisik seperti tinggi, rendah, gemuk, kurus, warna kulit, mata, dan lain-lain.

Akibatnya, "*Asarahullah* berarti *khalaqahu*" (Allah menciptakan mereka), dan "*syadadnâ asrahum*" berarti "*khalaqahu*"

⁶¹ Ibrahim Mushthafa dkk., *al-Mu'jam al-Wâshith* (ttp.: Abdus Salam Harun, 1960), cet. I, h. 17.

⁶² Muhammad bin Abu Bakar bin 'Abdul Qâdir ar-Râzi, *Mukhtar ash-Shihhah* (Kairo: Mushthafâ al-Bâbi al-Halabî wa Aulâduh, 1950), h. 27.

(Dia menciptakan mereka), atau "*syaddallahu asrah*" berarti "*ahkama khalqah*" (Allah menyempurnakan ciptaan-Nya)".⁶³

Ikatan atau tawanan terkadang merupakan hasil buatan manusia, seperti penahanan musuh di medan perang. Sebelumnya, orang tersebut adalah manusia yang bebas, namun kebebasannya dapat dicabut kapan saja dan tidak dapat dikembalikan. Seperti yang dijelaskan dalam dua definisi *al-asr* sebelumnya, ikatan atau tawanan ini kadang bersifat memaksa dan tidak dapat dilanggar oleh manusia. Terkadang, mata rantai tersebut bersifat opsional (*ikhtiyari*), yang manusia pilih sendiri atau bahkan diinginkannya, karena tanpanya ia akan berada dalam ancaman.⁶⁴

Dari ikatan (*al-asr*) yang bersifat pilihan ini, terbentuklah *al-usrah* (keluarga) dengan arti baju besi yang kokoh, *al-usrah* dengan arti anggota seseorang dan keluarganya, dan *al-usrah* berarti kelompok yang terikat oleh kepentingan bersama.⁶⁵

Dalam arti sempit, *al-usrah* adalah ikatan atau belunggu yang dipilih oleh manusia untuk mendapatkan perlindungan dan mewujudkan kepentingan bersama yang tidak dapat dicapai sendirian. Juga ditemukan *usrah ar-rajul*, yang mengacu pada kelompok yang memberikan perlindungan.⁶⁶

Karena konotasi perlindungan yang melekat pada keluarga dalam budaya Timur, peran istri cenderung terbatas di rumah sebagai ibu rumah tangga, dengan keterbatasan kebebasan yang lebih besar.⁶⁷

⁶³ Ibrahim Mushthafa dkk., *al-Mu'jam al-Wâshith*, cet. I, h. 17.

⁶⁴ Abdul Ghani Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), h. 2-3.

⁶⁵ Ibrahim Mushthafa dkk., *al-Mu'jam al-Wâshith*, cet. I, h. 17.

⁶⁶ Muhammad bin Abu Bakar bin 'Abdul Qâdir ar-Râzi, *Mukhtar ash-Shihhah*, h. 27.

⁶⁷ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, h. 38-39; juga dapat dilihat di Ira. M. Lapidrus, *Sejarah Sosial Ummat Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 22-23; Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World* (London: The Athlone Press, 1976), h. 39.

Ungkapan *al-usrah* tidak digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada keluarga, melainkan kata *al-ahl* yang digunakan.⁶⁸

Selain itu, terdapat juga kata *adz-dzurriyyah* dalam Al-Qur'an yang lebih merujuk kepada keturunan,⁶⁹ daripada keluarga, dan kata tersebut muncul sebanyak 32 kali.⁷⁰ dalam Al-Qur'an.

Selain itu, terdapat juga frasa "*ar-rahths*" yang dalam beberapa ayat merujuk pada orang, bahkan khususnya pada pemuda. Kata "*ar-rahths*" muncul tiga kali dalam Al-Qur'an.⁷¹ Selain itu, terdapat juga kata "*al-qurbâ*" atau "*dzaw al-qurbâ*", meskipun lebih cenderung merujuk pada kerabat atau keluarga besar, sedangkan untuk keluarga inti digunakan istilah yang berbeda. Kata-kata "*al-qurbâ*" dan "*dzaw al-qurbâ*" muncul sebanyak 15 kali dalam Al-Qur'an.⁷²

Rumah tangga merupakan unit fundamental yang membentuk dasar dari keberlangsungan dan pertumbuhan sebuah masyarakat, bangsa, dan negara, seperti yang dikemukakan oleh H. Mukhtar Zarkasy.⁷³

⁶⁸ *Al-ahl* artinya ahli rumah; keluarga; famili. Lihat *Kamus Yunus*, H. Mahmud Yunus, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 52.

⁶⁹ QS. Al-Furqân (25): 74 وَأَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لَكَ لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

⁷⁰ Faidullah, *Fath ar-Rahmân li Thâlib ayah al-Qur'ân* (ttp.: CV. Diponegoro, tt.), h. 158-159; juga dapat dilihat di N.A. Baiquni, dkk., *Indeks al-Qur'an; Cara Mencari Ayat Al-Qur'an* (Surabaya: Arkola, 1996), h. 157.

⁷¹ Kata رُحَطٍ dalam Surah An-Naml (27): 48 وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ... bermakna pemuda (laki-laki). Sedangkan dalam Surah Hûd (11): 91-92... وَلَوْلَا رَهْطُكَ... dan قَالِ يَوْمَ أَرْهَطِيْ أَعْرُ عَلَيْكُمْ... bermakna keluarga, namun jika melihat *munâsabah* dengan ayat sebelumnya, maka yang dimaksud dengan keluarga tersebut adalah kaum. Lihat Faidullah, *Fath ar-Rahmân*, h. 189; *Kamus Yunus*, h. 148; Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1999), h. 599 dan 341.

⁷² Faidullah, *Fath ar-Rahmân*, h. 360.

⁷³ Mukhtar Zarkasy, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1992), cet. 2, h. 5.

Menurut Onong A Effendy, rumah tangga adalah kelompok manusia terkecil yang terdiri dari suami dan istri, dengan atau tanpa anak.⁷⁴

Menurut Ramayulis dan kawan-kawan, rumah tangga merupakan unit awal dan pranata pertama dalam masyarakat. Interaksi yang terjadi di dalamnya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan individu dan fase awal sosialisasi. Melalui interaksi ini, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, dan sikap yang membentuk kehidupan mereka.⁷⁵

Keluarga inti adalah kelompok sosial terkecil yang terdiri dari suami (ayah), istri (ibu), dan anak-anak mereka, sedangkan rumah secara luas merujuk pada keluarga inti tersebut.⁷⁶

Rumah tangga adalah sebuah kelompok individu yang terbentuk melalui perkawinan dan hubungan darah, yang hidup bersama dalam satu rumah. Dalam konteks pendidikan, peran ayah, ibu, dan anak sangat penting. Perbedaan latar belakang dalam ikatan perkawinan yang sah dapat menghasilkan perbedaan pandangan, pemikiran, dan tindakan dalam menyelesaikan masalah, seperti keputusan, selera, dan sebagainya.

Sebagai hasilnya, dalam ajaran Islam, keluarga dihargai tinggi karena kemampuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini berdampak pada perjalanan eksistensi manusia yang benar, serta membangun masyarakat yang aman, damai, dan stabil.⁷⁷

Perkawinan yang aman, stabil, dan bahagia dalam membentuk keluarga atau rumah tangga merupakan sarana penting untuk mengatur

⁷⁴ Jalaludin Rahmat, *Keluarga Muslim & Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), cet. 1, h. 100.

⁷⁵ Ramayulis DKK, *Pendidikan Islam & Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), h. 10.

⁷⁶ Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, h. 1728.

⁷⁷ Nukhbah bin Kibar, *al-Mufakkarin wa 'Ulama al-Muslimin Mauqif al-Islam min Tanzim al-Ushrah*, (Kairo: Wizarah al-Auquf, 1991), h. 9.

*gharizah*⁷⁸ dan *fitrah*⁷⁹, manusia. Melalui ini, tercipta kerukunan, saling pengertian, toleransi, dan kehidupan bersama yang baik, serta melahirkan keturunan yang baik.

Kata "*fitrah*" berasal dari akar kata "*al-fithr*" yang berarti membelah. Menurut M. Quraish Shihab, Ibn al-Qayyim, dan Ibnu Katsir, *fitrah* memiliki arti keadaan yang dihasilkan dari penciptaan.⁸⁰ Dalam konteks manusia, *fitrah* merujuk pada awal mula penciptaan manusia. Al-Qur'an menggunakan kata "*fitrah*" secara khusus dalam konteks manusia.⁸¹

Keharmonisan dalam keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* sangat penting untuk menjadikan kehidupan bermakna dan berarti. Komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya menjadi kunci dalam membangun keluarga *sakinah*. Ketidapahaman dan ketidakpercayaan akibat miskomunikasi dapat menyebabkan prasangka negatif di antara mereka.⁸²

2. Term - term Rumah Tangga dalam Islam

Keluarga secara etimologi berasal dari bahasa Arab اسر ج الأسرة berarti famili, keluarga, sanak saudara.⁸³ Kata keluarga juga bermakna عشيرة عشائر ج berarti kabilah, suku, sanak, kerabat dekat (famili). Selain itu keluarga juga bermakna واهل او اهلون ج اهل berarti famili, keluarga, dan kerabat. Dikatakan *ahlu al-rajuli* bermakna *zawjatuhu/istri*.⁸⁴ Untuk menunjukkan kata keluarga, Al-Qur'an menggunakan term-term antara lain:

⁷⁸ *Ghara'iz* (naluri-naluri) adalah bentuk jamak dari kata *gharizah* yang artinya naluri. Naluri atau insting adalah potensi pada diri manusia untuk cenderung terhadap sesuatu (benda) dan perbuatan.

⁷⁹ Secara etimologis, asal kata *fitrah/fitroh/pitrah* yang suka diartikan perangai, tabiat, kejadian, asli, agama, ciptaan.

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), cet. ke-1, h. 283.

⁸¹ Murtadha Muthahhari, *Fitrah* (Jakarta: Paramadina, 1989), cet. ke-1, h. 6-17.

⁸² Muhammad Sabir, *Rumah Tangga Sakinah* (Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadis), cet.I, 2018, h.1.

⁸³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Gresik, 1997), h. 23

⁸⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah

a) *Ālu*

Kata "*Al/Alun*" memiliki makna keluarga dalam pengertian luas, mencakup pengikut, kaum, kerabat, atau keturunan (anak cucu/bani). Kata ini terulang sebanyak 25 kali dalam Al-Qur'an. Penggunaan "*Al*" yang menunjukkan arti keluarga terdapat pada beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya: QS. Al-Baqarah: 248; Ali Imran: 33; An-Nisa': 54; As-Saba': 13; Yusuf: 6; Al-A'raf: 141. Kata "*Ālu*" memiliki makna orang dekat melalui jalur kekerabatan atau pengikut. Dalam konteks *Ālu Fir'aun* (ex), kata tersebut dapat merujuk kepada keluarga Fir'aun atau pengikutnya. Juga pada pembahasan dalam penggunaan kata *Ālu* di dalam Al-Qur'an, terutama pada penyandangannya dengan nama-nama tertentu. Berikut adalah daftarnya:

1. *Ālu Fir'aun* disebut tiga belas (13) kali
2. *Ālu Lūth* disebut empat (4) kali
3. *Ālu Ibrāhīm* disebut dua (2) kali
4. *Ālu Ya'qūb* disebut dua (2) kali
5. *Ālu Mūsa* disebut satu (1) kali
6. *Ālu Hārūn* disebut satu (1) kali
7. *Ālu 'Imrān* disebut satu (1) kali
8. *Ālu Dāwūd* disebut satu (1) kali

b) *Ahlun / Ahluna (Jamak)*

Istilah "*Istilah "ahl"* terdiri dari dua akar kata dengan arti yang berbeda. Akar kata pertama, "*ihalah*," berarti "*lemak yang diiris dan dipotong kecil-kecil*" dalam bahasa Arab. Akar kata kedua adalah "*ahl*" itu sendiri, yang artinya hanya dapat dipahami ketika digabungkan dengan kata lain untuk membentuk kata majemuk. Kata "*Ahlun/Ahluna*" (jamak) muncul sebanyak 54 kali dalam Al-Qur'an. Namun, makna keluarga terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu: QS. Yusuf: 62; Al-Tahrim: 6; An-Naml: 7; An-Nisa': 25; Hud: 46; Al-Maidah: 89. Menurut *al-Asfahānī*, Al-Qur'an mengandung.

dua jenis "ahl". Yang pertama adalah "ahl" dalam arti sempit, juga dikenal sebagai "ahl ar-Rajul," yang merujuk kepada keluarga dengan garis keturunan atau keturunan yang sama dan biasanya tinggal bersama.⁸⁵

Jenis kedua dari istilah "ahl" adalah dalam makna yang lebih luas, merujuk kepada keluarga seagama,⁸⁶ seperti yang terdapat dalam QS. Hud (11): 46:

قَالَ يُنوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Dia (Allah) berfirman, "Wahai Nuh! Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik, sebab itu jangan engkau memohon kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui (hakikatnya). Aku menasihatimu agar (engkau) tidak termasuk orang yang bodoh". (QS. Hud [11]: 46)*

Menurut al-Fairuzabadi,⁸⁷ istilah "ahl al-bait" memiliki arti yang unik karena secara khusus merujuk kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. dan keturunannya, sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya.

c) *al-Qurbâ*

Secara etimologi, *qurbâ* berasal dari bahasa Arab "*qaraba*" yang berarti "dekat", dan secara umum dianggap sebagai perantara atau jalan untuk mendekati diri kepada Allah. Istilah *qurbâ* sering disamakan dengan *wasilah* atau *wasitah*, yang berarti perantara atau penghubung yang digunakan untuk mendekati diri kepada Allah

⁸⁵ Al- Asfahānī mengemukakan. Lihat *al Rāgib-al- Asfahānī Mufradāt alfāz al-Qur'ān*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Qalam, tt.), h. 55.

⁸⁶ ar-Rāgib al-Asfahānī, *Mu'jam Mufradāt alfāz Al-Qur'ān*..., Jilid I, 55.

⁸⁷ Al-Fairuzabadi, *al-Qamūs al-Muhīt*, Jilid III (Mauqi' al-Warāq, <http://www.alwarraq.com>), 53. Lihat kembali al-Ahzāb (33): 33, Hūd (11): 73, dan al-Qasas (28): 12.

SWT.⁸⁸ Secara terminologi, *qurbâ* mengacu pada keluarga dengan ikatan kekerabatan, termasuk yang menjadi ahli waris maupun yang tidak menerima warisan, tetapi tetap termasuk dalam keluarga kekerabatan.⁸⁹

Terdapat pada ayat-ayat Alquran: QS. as-Syura:23; QS. al-Isra':26; QS. al-Taubah:113; QS. Al-Hasyr:7; QS. al-Baqarah: 177.

d) *Asyirah*

'*Asyirah* bermakna *isyrah* (pergaulan); '*asyir*-'*usyara*' (kawan/karib); '*asyirah* '*asyair* (suku, kaum, keluarga).⁹⁰

Menurut ahli tafsir ar-Ragib al-Asfahani, kata '*asyirah* awalnya mengacu pada keluarga besar atau keturunan seseorang yang jumlahnya sangat banyak dan lengkap.⁹¹ Kata "*al-Qur'an*", yang disebut dalam Al-Qur'an sebanyak tiga puluh kali, memiliki dua pengertian umum. Pertama, merujuk kepada kelompok sosial yang terhubung melalui hubungan kekerabatan, baik melalui keturunan (nasab) maupun perkawinan. Kedua, mengacu pada etika pergaulan baik dengan kerabat maupun dengan orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat. Term ini dalam Al-Qur'an berbagai bentuk *al-`Asyir* dalam QS. al-Hajj (22): 13, '*Asyiratah* dalam QS. al-Syu`ara` (26): 214, '*Asyiratakum* dalam QS. at-Taubah (9): 24.

e) *Arhām*

Arhām merujuk kepada kerabat yang tidak termasuk dalam ahli waris yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis. Mereka menerima bagian dari harta peninggalan pewaris setelah bagian ahli waris yang telah ditentukan diambil. Contohnya adalah anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari paman

⁸⁸ Ibn al-Manzu, *Lisan al-`Arab*, Jilid I (Beirut: Dār Sāwī, tt), h. 662.

⁸⁹ Ahmad as-Sāwī al-Maliki, *Hāsyiyah al-`Alamat as-Sāwī*, Jilid I (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), h. 65.

⁹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, 1973), h. 267.

⁹¹ ar-Rāgib al-Asfahaānī, *Mu`Jam Mufradāt al-fāz al-Qur`an...*, Jilid II, h. 95-96.

(saudara laki-lakinya ayah).⁹² Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Ahzāb (33): 6.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ
أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۗ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: "Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)". (QS. al-Ahzāb [33]: 6)

3. Tujuan Berumah Tangga

Pernikahan dan pembentukan keluarga merupakan naluri alami yang melekat pada manusia. Sejak kecil, manusia memiliki dorongan bawaan untuk mencari pasangan hidup.⁹³ Itulah ketetapan Ilahi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Segala sesuatu telah kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)" (QS. adz –Dzariat [51]:49).

Dalam konteks linguistik, kata "*an-nikah*" (النكاح) memiliki dua arti yang tidak lazim. Aktivitas seksual juga dikenal dengan istilah "*al-*

⁹² Majma' al-Lugat al- 'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, Jilid I (Kairo: Maktabah Syuruq Ad- Dauliyyah, 2004), h. 696.

⁹³ Faizah Ali Syibromalisi, "*Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia*" (Email. faizahalis@gmail.com), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ,2014) jurnal, h. 3.

wath'u" (الوطء) atau "*al-jimak*". Akad pernikahan juga disebut sebagai perjanjian atau perikatan, yaitu "akad" atau "*al-'aqdu*"(العقد). Terdapat tiga pandangan berbeda dalam akademisi: Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa interaksi seksual (الوطء) adalah makna asli pernikahan, sementara Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah menganggap akad (العقد) sebagai makna utama pernikahan dengan hubungan seksual sebagai simbolik.

Sebagian akademisi berpendapat bahwa pernikahan mempertahankan makna asli dari hubungan seksual dan komitmen itu sendiri.⁹⁴

Para ahli fikih dari keempat madzhab tersebut memberikan definisi yang bervariasi dalam memahami konsep pernikahan.

Ulama Madzhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan sebagai "*akad yang memungkinkan hubungan suami istri dengan menggunakan lafal nikah/kawin atau sejenisnya*". Sementara itu, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan pernikahan sebagai "*akad yang memungkinkan halalnya hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada larangan syariat*."

Kata "kawin" dalam konteks hukum Islam memiliki makna yang sama dengan kata "nikah" atau "*zawaj*". Hal ini mengacu pada akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dengan calon mempelai pria, serta memenuhi rukun dan kriteria yang ditetapkan dalam syariat. Dengan demikian, pernikahan dalam pandangan syariat adalah perwujudan dari kata "kawin".⁹⁵

Kata "*ad-ḍamm*" berasal dari akar kata (*ḍamma - yaḍummu - ḍamman*) yang memiliki makna mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan,

⁹⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 4.

⁹⁵ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1976, h.1.

merangkul, memeluk, dan menjumlahkan. Selain itu, kata ini juga mencerminkan sikap lunak dan ramah.⁹⁶

"*Al-jam'u*" berasal dari akar kata "*jama'a - yajma'u - jam'an*" yang memiliki makna mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun. Oleh karena itu, dalam istilah fiqih, bersetubuh atau bersenggama disebut "*al-jimā'*" karena aktivitas tersebut mengandung semua makna harfiah dari kata "*al-jam'u*".⁹⁷ Istilah "*Al-waṭ'u*" berasal dari kata "*waṭi'a - yaṭa'u - waṭ'an*", yang mencakup makna berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.⁹⁸

Munculnya kata "nikah" tanpa indikator apapun menunjukkan maknanya sebagai bersetubuh,⁹⁹ sebagaimana QS. al-Nisā (4): 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)*". (QS. al-Nisā [4]:22)

Ayat tersebut, menurut pemahaman kelompok ini, menyatakan bahwa menikahi seorang wanita yang telah berzina dengan ayahnya adalah haram. Sementara itu, keharaman menikahi seorang wanita yang sudah menikah (akad) dengan ayahnya didasarkan pada kesepakatan (*ijma'*) ulama.¹⁰⁰

⁹⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42-43.

⁹⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 42-43.

⁹⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus AlMunawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461.

⁹⁹ Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), h. 6514.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 6514.

Menurut ahli fiqih, nikah dalam makna hakiki adalah "akad" atau perjanjian, sedangkan dalam makna *majāzī-nya* mengacu pada hubungan seksual. Pendapat ini didukung oleh ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah dengan argumen dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.¹⁰¹

1. Al-Qur'an

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan... (QS. AnNūr [24]:32)

2. Hadis Nabi Muhammad SAW:

Dalam riwayat yang dikutip oleh Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya, Rasulullah SAW. bersabda *bahwa "Pernikahan tidak sah kecuali dengan persetujuan wali"*. Riwayat ini disebut sebagai hadis shahih menurut beberapa ulama, meskipun ada juga yang menganggapnya sebagai hadis mursal.¹⁰²

Dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh beberapa perawi, Ibn Abbas mengatakan: Telah bersabda Rasulullah SAW: *"Aku tidak dilahirkan dari hasil perzinaan ahli jahiliyah sesuatu (apapun), dan aku tidak dilahirkan melainkan melalui pernikahan seperti nikah dalam Islam."*

Alasan untuk menikah sangat beragam dan tergantung pada individu masing-masing. Beberapa orang mungkin ingin meningkatkan karir mereka, mencapai jabatan tertentu, atau memiliki motivasi lainnya.¹⁰³

Kehidupan keluarga adalah impian setiap individu, di mana mereka mencari pasangan yang serasi untuk menjaga keharmonisan. Pernikahan adalah langkah awal dalam membentuk sebuah keluarga. Tujuan utama perkawinan ini adalah melindungi anak-anak melalui

¹⁰¹ Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh „alā alMadhāhib al-Arba“ah*, vol. 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyah, 2011), h. 7.

¹⁰² Ibnu Hajar al-„Asqalānī, *Bulūghu alMarām*, (Surabaya: Maktabah Dar al-Ihya al- 'Arabiyah, 1352), h. 383.

¹⁰³ Kauma Fuad, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), h. 8.

pernikahan yang sah, sehingga diharapkan mereka tumbuh menjadi individu yang baik dan taat kepada ajaran Islam. Oleh karena itu, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang menjadi anggota keluarga yang sangat penting.¹⁰⁴

Berdasarkan beberapa literatur yang Penulis baca, dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

A. Pernikahan dapat menentramkan jiwa

Melalui pernikahan, seseorang dapat memenuhi dorongan seksualnya dengan aman dan tenteram dalam suasana cinta dan kasih sayang, yang menghasilkan kedamaian batin.¹⁰⁵ Rasa tenang dan tenteram ini merupakan keinginan yang didambakan oleh setiap manusia. Al-Qur'an menyatakan bahwa menikah adalah sarana untuk mencapai ketenangan jiwa (QS. Ar-Rum 30:21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Dalam Al-Qur'an, kata "*litaskunû*"¹⁰⁶ menunjukkan bahwa pernikahan adalah jalan menuju kedamaian jiwa, karena manusia pada umumnya membutuhkan pasangan seumur hidup.

¹⁰⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 114-115.

¹⁰⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. Ke-9, (Bandung: alMa'arif, 1994), VI:19.

¹⁰⁶ Kata *sakinah* berasal dari kata *سكن* yang berarti tenang; tidak bergerak; diam. Lihat *Kamus Yunus*, H. Mahmud Yunus (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 174. Oleh karena itulah, menurut Khoiruddin Nasution, pernikahan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau *sakinah* menurut bahasa Al-Qur'an Ar-

B. Pernikahan dapat menghindarkan perbuatan maksiat

Pernikahan memiliki potensi untuk mencegah keterlibatan pria dalam hubungan haram dengan wanita lain. Dalam ikatan pernikahan, seorang suami dapat menjaga emosinya dan menjauhkan diri dari hubungan yang melanggar aturan agama dengan wanita selain istri.¹⁰⁷ Dengan demikian, pernikahan dapat menjadi penghalang terhadap perbuatan zina dan masalah lain yang melibatkan hubungan yang tidak diizinkan dalam agama. Nabi SAW. menyampaikan:¹⁰⁸

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "كُلُّ مُؤْمِنٍ بِإِيمَانِهِ، وَأَفْضَلُهُمْ حُلْمًا".
(رواه الترمذي). "لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ"

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata: Seseorang datang kepada Nabi SAW. lalu bertanya: "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?" Beliau menjawab: "Setiap orang beriman dengan imannya. Dan yang paling utama di antara mereka dari segi akhlak." Kemudian dia bertanya lagi: "Wahai Rasulullah, saya ingin mencapai keutamaan tersebut dengan berteman dengan orang yang memiliki akhlak terbaik." Rasulullah SAW. menjawab: "Cintailah untuk orang lain apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri." (HR. Tirmidzi no. 1087)

Rûm (30):21. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, h. 39. Oleh karena itu juga menurut Quraish Shihab, pisau disebut *sikkîn* karena pisau adalah alat sembelih yang dapat menjadikan binatang yang disembelih tenang. Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai persoalan Umma*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 192.

¹⁰⁷ Menurut Muhammad al-Bâhî, *Tujuan pernikahan adalah untuk mengalahkan arus-arus penyelewengan dan dorongan-dorongan yang menyimpang di dalam mewujudkan kemanusiaan*. Lihat Muhammad al-Bâhî, *al-Islâm fi Hayâh al-Muslim*, h. 304

¹⁰⁸ Abu Isâ Muhammad Ibnu Isâ at-Tirmidzî, *Sunân At-Tirmidzî* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), II:373, hadis nomor 1087.

Demikian pula tertuang dalam hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400.¹⁰⁹ Hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ،
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
(رواه البخاري ومسلم). يَسْتَطِعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW. beliau bersabda: "*Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaklah menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menurunkan syahwatnya.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

C. Pernikahan mempermudah dalam pengumpulan harta

Tali pernikahan antara laki-laki dan perempuan menjadi motivasi kuat untuk mencapai kekayaan, yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Menikah dan memiliki tanggungan keluarga mendorong seseorang untuk giat berusaha memenuhi kebutuhan mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk mengumpulkan kekayaan dengan tekun.¹¹⁰

Sebuah keluarga tidak boleh takut untuk menikah karena kekhawatiran menjadi lebih miskin, karena Allah telah menjanjikan untuk memberi rizki kepada mereka. Allah berfirman dalam Surat An-Nur (24):32.

¹⁰⁹ HR. Bukhari no. 5065, Kitab: *Nikah* (Pernikahan), Bab: Keutamaan Pernikahan, Riwayat: Sahih Bukharidan Muslim no. 1400 Kitab: *Al-Jami'* (Kitab Al-Nikah) Bab: Keutamaan Pernikahan dan Himbauan untuk Menikah, Riwayat: Sahih Muslim.

¹¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa oleh Mahyudin Syaf, Cet. 5, (Bandung: Alma & apos; arif, 1986) VI: h. 21.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur [24]: 32)

D. Pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang sah

Pernikahan adalah penting agar manusia dapat memiliki keturunan dan keluarga yang sah di dunia dan akhirat, di bawah cinta dan ridha Allah SWT.¹¹¹ Dalam budaya saat ini, perjanjian, termasuk pernikahan, umumnya dibuat secara tertulis. Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan peraturan resmi dan terdokumentasi memiliki manfaat penting untuk kehidupan anak di masa depan.¹¹²

Anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan menghadirkan kesulitan dalam menentukan ayah dan tanggung jawab hukum terhadap mereka. Hal ini berdampak pada psikologi anak di masa depan. Pernikahan menciptakan keluarga yang sah dan menghasilkan keturunan yang menjadi generasi penerus orang tua.¹¹³ Allah berfirman dalam QS. An-Nahl (16) ayat 72:

¹¹¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam" 14, no. 2 (2016): h. 185.

¹¹² Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."

¹¹³ Menurut Kamal Muchtar "Generasi-generasi yang lahir dari keluarga tersebut akan membentuk suatu umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW." Lihat Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, h. 12.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزُلِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah"? (QS. An-Nahl (16): 72)

Dalam sebuah kisah yang diceritakan oleh Mu'aqqal bin Yasâr, Nabi juga menganjurkan umatnya untuk menikahi wanita yang subur dan dicintai.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً
ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تُمْ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ
أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ (رواه أحمد)

Ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. lalu berkata, *sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya?* Beliau menjawab, "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah SAW. bersabda, "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian". (HR.Imam Ahmad)¹¹⁴

¹¹⁴ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya. Hadis tersebut juga terdapat dalam kitab *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Ibn Majah*, dan *Jami' at-Tirmidzi*.

E. Mengikuti sunnah Rasul (*ibâdah*)

Nabi Muhammad SAW. secara tegas melarang individu yang enggan menikah, dan sebaliknya, beliau mendorong umatnya untuk menikah serta tidak hanya mengandalkan doa, puasa, atau ibadah lainnya. Hadis-hadis yang ada menunjukkan hal ini, seperti:

- a) Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda: "*Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah. Ini lebih baik untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa akan menjadi tameng baginya.*" (HR. Bukhari dan Muslim)
- b) Dari Anas bin Malik, Nabi bersabda: "*Barangsiapa yang menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Oleh karena itu, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh yang lainnya.*" (HR. Ibnu Majah)

Pernikahan dianggap sebagai ibadah yang sangat penting dalam Islam, seperti yang disebutkan dalam dua hadis di atas. Pernikahan juga dianggap sebagai cara yang efektif untuk menjaga kehormatan diri dan mengurangi godaan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW. mendorong para pengikutnya untuk menikah jika mereka mampu. Jika seseorang tidak mampu menikah, puasa dianggap sebagai alternatif yang layak.

Rasulullah SAW. adalah teladan yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga, membimbing umatnya untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dalam hadis, beliau bersabda:

"Nasehatilah isteri-isteri kalian dengan cara yang baik, karena sesungguhnya para wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya (paling atas), maka jika kalian (para suami) keras dalam meluruskannya (membimbingnya), pasti kalian akan mematahkannya. Dan jika kalian membiarkannya (yakni tidak membimbingnya), maka tetap

akan bengkok. Nasehatilah isteri-isteri (para wanita) dengan cara yang baik". (HR. Bukhari)¹¹⁵

Kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. menjadi contoh ideal dalam Islam. Sebagai suami, beliau menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan damai dengan istri-istrinya. Rasulullah selalu memperlakukan istri-istrinya dengan lembut dan tidak pernah bersikap kejam. Selain itu, beliau juga aktif membantu istrinya dalam urusan rumah tangga, berbeda dengan banyak suami saat ini yang enggan terlibat dalam pekerjaan rumah tangga.

4. Pilar – pilar rumah tangga sakinah

Keluarga adalah inti dan pondasi dari sebuah peradaban. Kesejahteraan fisik dan spiritual suatu bangsa, atau sebaliknya, ketidaktahuan dan kemundurannya, tercermin dari keluarga-keluarga yang hidup dalam budaya bangsa tersebut.¹¹⁶

Kata "*sakinah*" terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun*, yang melambangkan keheningan dan ketidakaktifan. Istilah tersebut juga dapat merujuk kepada orang yang tinggal di suatu tempat tertentu. Kata "*sakinah*" berasal dari kata "سكن" yang memiliki makna diam atau ketenangan saat digoncang. Pisau disebut "*sikkin*" karena digunakan untuk menenangkan hewan yang akan dibunuh dan mencegahnya bergerak setelah sebelumnya berontak.¹¹⁷ Istilah *al-sakinah* dalam bahasa Arab memiliki kaitan dengan kata *al-thuma'ninah*, yang mengandung makna ketenangan, seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Warson Munawwir.¹¹⁸

¹¹⁵ Termaktub dalam kitab Shahih Bukhari, *Kitab An-Nikah, Bab Adab al-Zaujain* (Bab: Nasehat kepada Suami dalam Memperlakukan Istri, Hadis: Terdapat dalam beberapa bab yang membahas nasehat dan perlakuan suami terhadap istri dalam kitab Sahih Bukhari).

¹¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung Mizan, 1994), h. 253.

¹¹⁷ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 192.

¹¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 646.

Dalam Al-Qur'an kata *سكينة* dapat ditemukan di 6 (enam) ayat, yaitu: (QS. Al-Baqarah [2]: 248); (QS. At-Taubah [9]:26 dan 40); (QS. Al-Fath [48]: 4, 18 dan 26); Semua ayat tersebut bermakna *al thuma'ninah* (الطمأنينة) (ketenangan).¹¹⁹ Kata "keluarga *sakinah*" menggambarkan ketenangan dan kebahagiaan dalam konteks keluarga. Ini mencerminkan konsep keluarga yang dibangun berdasarkan agama, akhlak, dan taqwa. Dengan demikian, keluarga *sakinah* dapat didefinisikan sebagai keluarga yang mencerminkan nilai-nilai tersebut.¹²⁰ Indikator cinta dan kasih sayang dalam keluarga mencakup moralitas, etika, kedamaian, keterikatan, dan kebahagiaan sejati bagi anggota keluarga, baik dalam kehidupan ini maupun di masa mendatang.

Ada 5 pilar dalam membentuk dan menjaga keluarga *sakinah*¹²¹ yaitu:

A. Ikatan janji yang kokoh (*miitsaaqan ghaliizaa*)

Untuk menjaga hubungan pernikahan yang sukses, komitmen menjadi faktor kunci. Pasangan yang menikah perlu membuat sumpah suci untuk mempertahankan kesetiaan dan kestabilan hubungan mereka dari waktu ke waktu. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian

¹¹⁹ Jalal al-din Muhammad ibn Ahmad al-Mahally (w. 864 H) dan Jalal al-din 'Abd alrahman ibn Aby Bakr al-Suyuthy (w. 911 H), *Tafsir al-Jalalayn* (Cet. I; Kairo: Dar al-Hadis), h. 244.

¹²⁰ QS. Al-Fath (48): 4, di dalam ayat ini Allah SWT. menyebutkan sumber *al-sakinah* (ketenangan) yaitu dari Allah, yang diberikan kepada hati orang-orang yang beriman, berarti wadah utama ketenangan adalah hati/jiwa, dan syarat utama memperoleh ketenangan adalah iman.

¹²¹ Raizza Monik Setiawanti, Diambil dari jurnal <https://www.popbela.com/relationship/married/raizza-monik-setiawanti/pilar-relasi-keluarga-bahagia-menurut-islam?page=all/> diakses pada 15 September 2021

yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu." (Q.S An-Nisa [4]:21)

Berdasarkan tafsiran sebelumnya, ayat ini menyangkal tindakan suami untuk mengambil kembali mahar istrinya ketika ingin menikah dengan wanita lain. Hal ini menunjukkan adanya penolakan dalam Al-Qur'an terhadap perbuatan tersebut.¹²²

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

Artinya: "Bagaimana kalian mengambil mahar yang telah kalian berikan itu. Sementara sebagian kalian telah bersetubuh dengan sebagian yang lain."

Menurut *Tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani*, jika suami dan istri telah melakukan hubungan intim yang menyatukan mereka dalam ikatan yang kuat, tidak pantas bagi suami yang normal untuk mengambil kembali mahar istrinya. Hal ini dikarenakan adanya keterikatan yang sempurna antara mereka, di mana istri telah menyerahkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan seksual suami.¹²³

Dalam ayat ini, terdapat implikasi bahwa jika suami dan istri telah melakukan hubungan intim, suami tidak diizinkan mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri. Namun, jika perkawinan berakhir dengan perceraian tanpa adanya hubungan seksual, suami berhak memperoleh setengah dari mahar. Pandangan ini dipertahankan oleh Imam As-Syafi'i. Di sisi lain, menurut Imam Malik, suami tidak memiliki hak untuk menuntut kembali mahar, bahkan jika terjadi *khalwat*, yaitu berada bersama di tempat pribadi di mana mereka dapat melakukan aktivitas seksual, tetapi tanpa kontak fisik yang sebenarnya.¹²⁴

¹²² Ahmad Muntaha AM & Alhafiz Kurniawan (ed.), *Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 21*, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-21-GFCXd/> diakses pada Senin, 19 Juli 2021 | 07:00 WIB.

¹²³ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *At-Tafsîrul Munîr li Ma'âlimit Tanzil*, (Beirut, Darul-Fikr: 1425 H/2006 M), juz I, h 160.

¹²⁴ Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hāsiyyatus Shāwi 'alā Tafsirīl*

Pada akhir ayat Al-Qur'an, disebutkan bahwa suami tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri. Hal ini menggarisbawahi pemahaman yang mendalam antara suami istri mengenai hak-hak dan kewajiban mereka.

وَأَحْذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Para istri telah mengambil janji yang sangat kuat dari kalian?"

Menurut Imam As-Suyuthi, makna dari "*miitsaaqan ghaliizaa*" adalah amanat yang jelas dari Allah untuk menjaga dan memelihara seorang wanita sebagai istri yang benar, atau menceraikannya secara sah jika diperlukan.¹²⁵

Dengan menjaga komitmen yang kuat, setiap pasangan suami istri dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tenang. "*Miitsaaqan ghaliizaa*" menunjukkan bahwa mereka telah mengambil perjanjian yang berat, seperti sebuah baju yang tebal yang sulit untuk dilanggar.¹²⁶

Kata "*miitsaaqan ghaliizaa*" merujuk pada perjanjian yang kuat dan berat yang diambil oleh para sahabat dengan Allah SWT. dalam Surah Al-Ahzab (33) ayat 7, saat Nabi Muhammad SAW. masih hidup.

B. Saling berpasangan (*zawaj*)

Pilar relasi keluarga bahagia yang satu ini berlandaskan pada ayat Al-Qur'an berikut:

Jalālain, (Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M), juz I, h 280.

¹²⁵ Jalāluddīn Al-Mahallī dan Jalāluddīn As-Suyūthī, *Tafsīrul Jalālain pada Hāsiyyatus Shāwi 'ala Tafsīril Jalālain*, (Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M), juz I, h 279.

¹²⁶ *Mahasin Ta'wil* 3/57 ("*Mahaasin Ta'wil*") adalah salah satu kitab tafsir Al-Qur'an karya Al-Baghawī, seorang ulama tafsir dari abad ke-6 H/12 M. Kitab ini terkenal sebagai salah satu kitab tafsir klasik yang disusun dengan menggunakan pendekatan *ta'wil* atau penafsiran makna tersembunyi dalam ayat-ayat Al-Qur'an).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu berpikir." (Q.S Ar-Rum [30]:21)¹²⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan suami dan istri menjadi lebih tenteram ketika mereka memiliki hubungan yang mesra dan saling berpasangan.

QS. Al-Baqarah (2):187 menggambarkan suami sebagai pakaian bagi istri, dan istri sebagai pakaian bagi suami, dengan tujuan saling melengkapi dan menyempurnakan.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.... (QS. Al-Baqarah [2]:187)

Para ulama menjelaskan bahwa pakaian berfungsi sebagai penutup (ستر), di mana suami dan istri saling melindungi dan menutupi aib, kekurangan, dan kelemahan satu sama lain.¹²⁸

¹²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Revisi; Jakarta: Pustaka Alam, 2010), h. 406.

¹²⁸ Admin: Abu Salma Muhammad, Channel Ilmu dan Dakwah "Al-Wasathiyah wal 'Itdal", *Hubungan Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, Telegram: <https://t.me/alwasathiyah>, Diakses pada 3 Jan 2023, 15:04.

Rasulullah SAW. bersabda:

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه مسلم)

"Barang siapa menutupi aib seorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat". (HR Muslim)

Menutupi aib orang lain memiliki manfaat yang besar, seperti yang diibaratkan dengan menyelamatkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Selain itu, tindakan ini juga menghapus aib kita sendiri dalam kehidupan ini dan di masa depan. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW. sebagai berikut:

"Siapa melihat aurat (aib orang lain) lalu menutupinya, maka seakan-akan ia menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup" (HR Abu Daud).¹²⁹

Selain itu, pakaian juga memiliki fungsi-fungsi berikut:

a. Menunjukkan Intimasi (ملاصقة)

Melalui persentuhan yang menandakan kedekatan dan keakraban.

b. Menunjukkan Kedekatan (قرب)

Sebagai sesuatu yang paling dekat dengan tubuh, pakaian mencerminkan hubungan yang erat.

c. Memberikan Kesenangan (متعة)

Pakaian memberikan pengaruh yang menyenangkan, membahagiakan, dan menghibur.

d. Memperindah dan Menghias (تجميل)

Pakaian memiliki peran dalam memperindah dan mempercantik penampilan seseorang.

e. Menyediakan Perlindungan (وقاء)

¹²⁹ Rakimin Al-Jawiy, Khutbah Jumat: *Keutamaan Menutupi Aib Orang kafaah*, <https://islam.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-keutamaan-menutupi-aib-orang-lain-aXJKx/> diakses pada Jumat, 25 Februari 2022 | 08:00 WIB.

Pakaian melindungi dan menjaga dari kondisi cuaca, kotoran, dan hal-hal lain yang mungkin membahayakan.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengemukakan pandangannya dan menulis sebagai berikut mengenai ayat ini. Pasangan suami istri saling menjadi pakaian satu sama lain, dalam arti mereka saling memberikan ketenangan dan perlindungan. Dalam Al-Qur'an, kata "*libas*" digunakan untuk menggambarkan hubungan mereka. Selain itu, mereka juga melindungi satu sama lain dari rasa malu dan mencegah perilaku yang buruk. (Al-Alusi, II/65)

Fungsi pakaian secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai penutup aurat dan penghangat badan. Al-Qur'an mengibaratkan pasangan suami istri seperti pakaian dengan beberapa makna, yang dijelaskan oleh Syaikh Jalaluddin dalam *Tafsir Jalalain*, terdapat tiga makna dalam ayat tersebut (QS. Al-Baqarah [2]: 187).

Pertama, sebagai bentuk kedekatan pasangan. Pasangan suami istri seharusnya seperti pakaian yang selalu menempel dengan kulit. Tidak ada jarak yang memisahkan mereka. Dalam rumah tangga, penting untuk memiliki saling percaya, transparansi, tanggung jawab, dan kesetiaan.

Kedua, saling merangkul. Pasangan suami istri seharusnya memiliki rasa sayang, kepemilikan, kebahagiaan, dan kegembiraan dalam merangkul satu sama lain. Kehadiran satu sama lain membawa kerinduan dan ketenangan. Mereka adalah dua individu yang saling memberi kehangatan di saat senang maupun sedih, menjadi tempat bersandar di tengah kesedihan.

Ketiga, saling membutuhkan. Dalam rumah tangga, hak dan kewajiban hadir. Keduanya perlu menjadi responsif terhadap pasangan, menjalani kehidupan sebagai partner yang saling membantu, menopang, dan meringankan beban satu sama lain.¹³⁰

¹³⁰ Jaenuri, Dosen Fakultas Agama Islam UNU Surakarta, "*Makna Ayat 'Suami-Istri adalah Pakaian bagi Pasangannya'*" Atas Kitab Tafsir *Jalalain* Karya Syaikh Jalalain, Daru Ihya, juz I, h.27, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/makna-ayat-suami-istri-adalah-pakaian-bagi-pasangannya-F7ezG>, Ahad, 18 November 2018 | 07:00 WIB.

Imam Nawawi dalam *Tafsir Nawawi* menjelaskan makna pakaian bagi pasangan suami istri yaitu saling menutupi keburukan di antara keduanya. Pasangan suami istri tidak boleh membeberkan keburukan masing-masing kepada orang lain. Bahkan kepada orang tua sendiri.¹³¹

C. Sama-sama memperlakukan pasangan dengan baik
(*mu'asyarah bil ma'ruf*)

Suasana kekeluargaan menjadi lebih harmonis dan bebas konflik ketika setiap anggota keluarga memiliki pandangan yang saling menghargai. Dengan saling menghormati, kebahagiaan akan lebih sering ditemukan, karena tidak hanya istri yang harus sabar terhadap suami, tetapi juga sebaliknya. Firman Allah SWT. memuat pilar ini sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." (QS. An-Nisa [4]: 19)

¹³¹ Jaenuri, Dosen Fakultas Agama Islam UNU Surakarta, Makna Ayat 'Suami-Istri adalah Pakaian bagi Pasangannya' Atas Kitab *Tafsir Syaikh Nawawi Karya Syaikh Nawawi*, Surabaya: Daru Ilmi, juz I, h.49, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/makna-ayat-suami-istri-adalah-pakaian-bagi-pasangannya-F7ezG>, Ahad, 18 November 2018 | 07:00 WIB.

Asbab al-Nuzul dari ayat ini berdasarkan riwayat dari Al-Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasai yang berasal dari Ibnu Abbas. Pada zaman Jahiliyah, ketika seorang laki-laki meninggal, wali si mati memiliki hak lebih besar daripada istri yang ditinggalkannya. Jika wali tersebut ingin menikahinya atau menikahkannya dengan orang lain, ia memiliki hak yang lebih besar daripada keluarga perempuan tersebut. Ayat tersebut (QS. An-Nisa [4]: 19) diturunkan untuk menguatkan kedudukan perempuan yang ditinggalkan suaminya.¹³²

D. Selalu bermusyawarah bersama (diskusi)

Ayat-ayat Al-Qur'an berikut memberikan saran tentang pentingnya berkomunikasi dengan pasangan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِرِجَالِكُم مِّن دُونِهِمْ لَمَنَّكُمْ أَهْلُ بَيْتِكُمْ لَيَسْفَهَتْ أَنفُسُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَذَلِكُمُ الَّذِي كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَلِيبٌ
 حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya." (QS. Al-Imran [3]:159)

¹³² Wawan Riswandi, *Memaknai Mu'asarah bi al-Ma'ruf dalam Membina Rumah Tangga*, Jurnal: *mubadalah.id* (Inspirasi Keadilan Relasi) 03/10/2020

Berperselisihan adalah kesempatan untuk melakukan musyawarah dan mendiskusikan masalah.¹³³ Allah SWT. berfirman :

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." (QS. asy-Syura [42] : 38)

Salah satu penyebab konflik berkepanjangan dalam rumah tangga adalah ketidakmampuan menerima nasehat dari pasangan dan merasa tersinggung olehnya. Padahal, Nabi SAW. memberikan pesan yang mengingatkan tentang pentingnya menerima nasehat:

"Diantara dosa besar di sisi Allah adalah, manakala ada seseorang berkata kepada saudaranya, "bertakwalah engkau kepada Allah", lalu ia menjawab, "urus saja dirimu sendiri." (HR. Al-Baihaqi)

Nasehat adalah bentuk cinta dan perhatian. Menolak nasehat dapat menunjukkan sikap sombong dan meremehkan, dan hal ini dapat mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga jika tidak mau mendengarkan nasehat yang baik.

E. Saling rela (ridho)/*An-Taradhin*

Dalam Islam, kebahagiaan keluarga dipandang tergantung pada kepuasan suami dan istri satu sama lain. Kepuasan bersama atau persetujuan dianggap sebagai landasan penting dalam hubungan keluarga yang bahagia. Mencapai keadaan ini membutuhkan penerimaan tulus dari setiap pasangan, dan jika berhasil, kebahagiaan dan kedamaian akan menjadi milik mereka.

Az Zuhaili menyatakan bahwa "*an taradhin*" (kesepakatan bersama) dalam Ayat 29 Surah An-Nisa' merujuk pada kesepakatan

¹³³ Abu Salma Muhammad Rachdie, S.Si, atas buku *40 Nasehat di dalam Memperbaiki Rumah Tangga*, judul asli *Arba'una Nashihah li Ishlahil Buyut* karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Munajjid, publikasi ke-7, 2020, h.74.

yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dalam batasan hukum syariah. Klaim ini juga terdapat dalam buku *Tafsir Munir*. Namun, perilaku yang melanggar larangan hukum Syariah, seperti mutualisme, tidak dapat diterima. Oleh karena itu, suami dan istri sebaiknya tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah.¹³⁴

¹³⁴ Arikhah, *An-Taradhin Prinsip Penting dalam Rumah Tangga*, Beranda: Pemberdayaan Perempuan, <http://www.jp3mnusantara.id/2021/02/an-taradhin-prinsip-penting-dalam-rumah.html/> diakses pada 26 Februari 2021.

BAB III

PRINSIP QUR'ANI DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA SAKINAH

A. Gambaran Umum Tentang Rumah Tangga Sakinah

Kajian teori merupakan tahap penting dalam proses penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti. Kajian teori berfungsi sebagai rujukan sumber informasi tertulis dan hasil penelitian yang digunakan untuk menentukan masalah penelitian dan kerangka berfikir, serta menjadi landasan dalam penelitian.

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan tahapan untuk mencapai hasil penelitian berkualitas dengan menjelaskan pengertian umum tentang rumah tangga yang relevan dengan konteks masalah atau variabel yang diteliti.

Rumah tangga yang *sakinah* dalam masyarakat Islam sering disebut sebagai "Keluarga *Sakinah*" yang memiliki arti ketenangan. Meskipun istilah "Keluarga *Sakinah*" juga digunakan, namun kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki makna yang serupa.¹³⁵

Kita semua menginginkan keluarga harmonis dan bahagia, yang hidup dalam keselarasan dan kecocokan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dalam Islam, keluarga semacam itu disebut "keluarga *sakinah*" yang di dalamnya terdapat *mawaddah* (cinta yang penuh kasih) dan *rahmah* (kasih sayang).¹³⁶

Pernikahan adalah pintu kemuliaan, perlindungan, dan keamanan bagi pria dan wanita. Di dalamnya terdapat kedewasaan, tanggung jawab, perhatian, cinta kasih, dan pengorbanan. Pernikahan juga menjadi landasan perbaikan generasi dan umat.

¹³⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 646.

¹³⁶ Umay M. Dja'far shiddiq. *Indahnya Keluarga sakinah dalam Naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. (Jakarta: Zakia Press. Cet.I, 2004) h.7-8.

Namun seiring berjalannya waktu, harapan sirna, gambaran terkoyak, dan keinginan terpendam. Cinta berubah menjadi benci, ketenangan berubah menjadi prahara, dan keserasian berubah menjadi permusuhan.¹³⁷

Mungkin karena:

- a. Kurangnya niat yang jujur,
- b. Kekurangan pengetahuan tentang rumah tangga,
- c. Sikap egois dan ketidakmatangan,
- d. Pengaruh tarikan kepentingan dan campur tangan pihak lain.

Bukan berarti kehidupan bahagia tidak pernah menghadapi masalah, karena "*Baiti Jannati*" yang ditegaskan Rasulullah SAW. juga menghadapi persoalan seperti cemburu di antara para istri, masalah nafkah, perbedaan pendapat, dan sebagainya. Ini adalah hal yang wajar karena manusia memiliki tabiat yang beragam.¹³⁸

Ragam Tafsir

Al-Qur'an memerintahkan suami agar memperlakukan istri dengan baik, termasuk memberikan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan hidup. Ibn Katsîr menjelaskan *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* "*Bahwa hal ini mengharuskan suami untuk berbicara dan bertindak dengan indah, sesuai dengan kemampuan terbaiknya*". Hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang menyatakan:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "*Para istri mempunyai hak yang sama sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada mereka secara baik*

¹³⁷ Abu Abd Rahman bin Muhammad Suud Al-Atsary, "*Pembahasan Persoalan Wanita dan Keluarga dari A sampai Z*", (Kitab *Isyaratun Nissa' Minal Alif Ila Ya'* yang ditulis oleh : Syaikh Abu Hafs Usamah bin Kamal bin Abdur Razaq hafizhallahu Ta'ala). Kitab asli cetakan Darul Wathan Riyadh Saudi Arabia, 1998M). Serial Pra-Nikah, Kajian Mumtaza

¹³⁸ Isruwanti Ummu Nashifa, 9 Oktober 2016, Artikel [muslimah.or.id](https://muslimah.or.id/8974-rumah-tangga-tanpa-problema-mungkinkah.html)
<https://muslimah.or.id/8974-rumah-tangga-tanpa-problema-mungkinkah.html>

(sesuai syariat dalam hal berhak mendapat sikap yang baik, tidak diganggu dan semisalnya)." (Al-Baqarah [2] ayat 228).

Ayat ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap pasangan, termasuk dalam hal harta dan nafkah.

Ibnu Katsîr mencatat contoh moral Nabi dalam hubungan pasangan, termasuk pentingnya kegembiraan, bermain bersama, menunjukkan cinta dan kebaikan, bersantai, serta menikmati momen bahagia dengan mereka.¹³⁹

Beliau memberikan nasehat berharga agar setiap pasangan suami-istri mampu melakukan introspeksi. Mengapa terjadi begitu banyak persoalan dan fitnah dalam rumah tangga, rezeki yang terhambat, perubahan karakter pasangan atau sulit mengatur anak-anak. Penting untuk merenungkan hadis Rasulullah SAW. berikut ini:

احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، احْفَظِ اللَّهَ بَجِدِّهِ أَمامَكَ، تَعَرَّفَ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ
يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ
يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا. (رواه أبو هريرة)

"Jagalah (Syari'at) Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Jagalah (Syari'at) Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah berada dihadapanmu. Ingatlah Allah ketika kamu dalam keadaan senang, niscaya Allah akan mengingatkanmu ketika kamu dalam keadaan sempit. Ketahuilah ! sesungguhnya sesuatu yang ditaqdirkan tidak mengenai dirimu, pastilah tidak akan menimpamu dan apa yang telah ditaqdirkan menimpamu, pasti akan mengenai dirimu. Ketahuilah! sesungguhnya dengan kesabaran akan datang pertolongan. Sesungguhnya dibalik kesengsaraan itu pasti ada kesenangan,

¹³⁹ Ahmad Muntaha AM, Tafsir Surah An-Nisa ayat 19, Karya: Ismâ'il bin Umar bin Katsîr Ad-Dimasyqi, *Tafsîrul Qur'ânîl 'Azhîm*, [t.p., Dâr Thaibah: 1420 H/1999 M], juz II, halaman 242). <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-19-LgZhc/> diakses pada Senin, 12 Juli 2021, pukul 14:00 WIB.

dan dibalik kesulitan pasti ada kemudahan" (HR. Abu Hurairah)¹⁴⁰

B. Karakter Rumah Tangga *Sakinah*

Keharmonisan dalam rumah tangga terwujud melalui kehidupan beragama yang kuat, rasa aman dan nyaman yang saling diberikan, serta saling menghargai di antara anggota keluarga.¹⁴¹

Menurut Asma Nadia dalam bukunya "*Sakinah Bersamamu*", terdapat tiga bekal yang penting untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga.¹⁴²

Allah dalam Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada suami untuk mencari kedamaian dalam berkeluarga dengan mengutamakan istri mereka. Dalam Surah Ar-Rum ayat 21, Allah mengatakan agar suami berteduh kepada istri mereka. Dalam Surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah juga mengungkapkan bahwa dengan mengingat-Nya, hati akan menjadi tenang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan banyak berdzikir kepada Allah, seseorang dapat mencapai ketenangan dalam diri dan rumah tangga mereka.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram." (QS. Ar-Ra'd [13]: 28)

Menurut Al-Sa'di dalam kitabnya *Tafsir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, ayat 28 dari Surah Ar-Ra'd menunjukkan bahwa mengingat Allah memiliki efek menenangkan hati. Dengan kata lain, melalui dzikir kepada Allah, seseorang dapat menghilangkan

¹⁴⁰ HR. Abu Hurairah dan dishahihkan oleh Al-Bani dalam *shahih Al-Jami'*, nomor 2961.

¹⁴¹ Ahmal Sainul, "*Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*", Jurnal Al-Maqasid 4, no. 1 (2018): h. 86-98.

¹⁴² Asma Nadia, *Sakinah Bersamamu; Belajar Lebih Bijak Berumah Tangga Melalui Cerita* (Depok: Asma Nadia Publishing House, 2010), h. 240-242.

stres emosional, kegelisahan, dan ketidakpastian, serta merasakan kebahagiaan dalam hati.

Menurut Syekh Nawawi al-Bantani, makna Surah Ar-Ra'd ayat 28 adalah bahwa orang yang menerima ajaran Nabi Muhammad akan menemukan ketenangan hati dengan mengingat Allah, terutama melalui firman-Nya. Ketenangan hati umat Muslim terhadap kebenaran Nabi dan ajarannya adalah hasil dari pemahaman akan keajaiban Al-Qur'an (*Marah Labid*).

Menurut riwayat dari Qatadah yang disampaikan oleh Abu Asy Syaikh dalam buku Imam Jalaluddin *al-Suyuthi Al-Itqan fi Ulumul Qur'an: Samudera Ilmu Al-Qur'an*, Surah Ar-Ra'd secara umum dikategorikan sebagai surah Madaniyah, namun terdapat pengecualian pada ayat 31 yang dianggap sebagai firman Allah SWT.¹⁴³

Kesenangan, ketenangan, dan kedamaian batin tidak hanya hasil angan-angan, melainkan tergantung pada kesulitan dan tanggung jawab yang diemban.¹⁴⁴

Keharmonisan ikatan keluarga terjaga saat setiap anggota menyadari dan tekun menunaikan tanggung jawab mereka dengan tepat.¹⁴⁵

Menurut terminologi, *sakinah* digambarkan sebagai hening atau tenang dan tenteram, menandakan *sa'adah* (kebahagiaan), keluarga yang penuh cinta, dan menikmati nikmat Allah SWT.¹⁴⁶ Setiap anggota keluarga *sakinah* mengalami lingkungan spiritual yang tenang, menyenangkan, aman, dan sukses.¹⁴⁷

¹⁴³ Rahma Indina Harbani, *Surah 13 ayat 28 dalam Al-Qur'an: Banyak Zikir, Hidup Tenang*, artikel: detikEdu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5877424/surah-13-ayat-28-dalam-al-quran-banyak-zikir-hidup-tenang/> diakses pada Kamis, 30 Des 2021, pukul 20:30 WIB.

¹⁴⁴ A.D. Ajjola, *The Concept of Family in Islam* (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2006), h. 13-17.

¹⁴⁵ Kidman, A. *Book; Family Life; Adapting to Change A self Help Manual* (Sydney: Biochemical & general service, 1995).

¹⁴⁶ Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga : Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005), h.148.

¹⁴⁷ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka

Selanjutnya yang kedua, *mawaddah* menjadi sumber semangat. *Mawaddah* merujuk pada cinta. Kehidupan rumah tangga akan kehilangan semangat dan terasa monoton tanpa adanya *mawaddah*.

Mawaddah sering kali tersembunyi, tanpa memiliki kendala fisik. Oleh karena itu, Allah SWT. memberikan *rahmah* sebagai penyeimbang, memastikan bahwa cinta, meskipun kadang redup, tetap dilindungi oleh semangat *rahmah*.

Mawaddah, yang memiliki arti menikmati, memuja, dan menyayangi, berasal dari kata kerja Arab "*wadda-yawuddu-wuddanwawadatan-wa mawaddatan*".¹⁴⁸

Secara terminologi, *mawaddah* adalah ungkapan yang menunjukkan keluasan dan kekosongan jiwa akibat niat jahat. Selain itu, itu adalah cinta sejati. Kasih sayang itu pasti berkurang bahkan berakhir karena kamu pasti terganggu oleh orang di sebelahmu yang berusaha mendekat. Bukan sekedar cinta biasa, *mawaddah*, itu pasti. Kosongnya hati *mawaddah* akibat kejelekan lahir dan batin yang berasal dari pasangan; jadi, meskipun cinta bisa memudar, dia tidak bisa karena dia tidak bisa.

Mawaddah dikatakan sebagai pengosongan jiwa dari segala niat baik dan dada yang terbuka. Quraish Shihab, seorang profesor, mengklaim bahwa "*mawaddah*" adalah cinta plus. Orang lain yang memiliki *mawaddah* di hati mereka tidak akan meninggalkan pasangan seperti yang dilakukan orang yang bercinta. Ini karena pintu ke hal-hal negatif terkunci di dalam hatinya, yang sangat terbuka dan bebas dari kejahatan.¹⁴⁹

Ketiga, terus beramal *Rahmah*, yang berasal dari bahasa Arab *rahima yarhamu*, menunjukkan kasih sayang.

Pesantren, 2004), h.7.

¹⁴⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia...*, h. 1547.

¹⁴⁹ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet I, Sya'ban 1428 H /Agustus 2007, h. 277.

Menurut pengertian *rahmah* dalam kamus *al-Munawwir*, kata *rahmah* berasal dari kata *rahimayarhamu-rahman-wa marhamatan* (kasihan, kasih sayang, rahmat).

Kata Arab "*rahmah*" menggambarkan komitmen yang mendalam untuk membantu orang lain, terutama dalam konteks keluarga. Konsep "*rahmah*" melibatkan penerimaan kekurangan satu sama lain dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan.

Rahmah juga memiliki keinginan bawaan untuk mencintai seseorang secara mendalam, bukan dalam arti fisik melainkan melalui perhatian, pelayanan, dan memberikan segalanya untuk mereka. *Rahmah* tidak mencari keuntungan mereka sendiri, mengembangkan kesabaran dan kebaikan bukannya kecemburuan buta, dan tidak menjadi marah atau dengki.¹⁵⁰

Keakraban masing-masing anggota keluarga (suami dan istri) akan membantu terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Jika suami atau istri dapat menjalin hubungan yang positif dan konsisten, kondisi ini akan dapat terwujud.¹⁵¹

Faktor kunci untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* adalah menekankan pentingnya memiliki anak dengan tujuan mencari ridha Allah SWT.¹⁵²

Adanya cinta, keharmonisan, dan tingkat kedewasaan emosi masing-masing pasangan, serta tingkat komunikasi dengan pasangan, semuanya dapat digunakan untuk mengukur seberapa bahagia masing-masing individu dalam hubungan mereka.¹⁵³

¹⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet I, Sya'ban 1428 H / Agustus 2007, h. 276.

¹⁵¹ Crittenden, P. M. & Dallos, R. *All in the Family: Integrating Attachment and Family Systems Theories*. (Clinical Child Psychology and Psychiatry, Vol. 14, No. 3, h. 389-409. Sage Publications, 2009).

¹⁵² Taufiq Andrianto, *Romantika Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Mahendra, 2013), h. 72-73.

¹⁵³ Lucas, T., Parkhill, M. R., Wendorf, C. A., Imamoglu, E. O., Weisfeld, C. C., Weisfeld, G. E., & Shen, J. *Cultural and Evolutionary Components of Marital Satisfaction: A Multidimensional Assessment of Measurement Invariance*. (Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol. 39, 109-123. Sage Publications, 2008).

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang saling mencintai, saling menghargai, dan saling mendukung satu sama lain. Beberapa karakteristik keluarga ideal yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Komunikasi yang baik: Keluarga ideal adalah keluarga yang memiliki komunikasi yang baik dan terbuka. Anggota keluarga dapat berbicara satu sama lain dengan jujur dan terbuka tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Sebaliknya komunikasi yang tidak efektif sering menjadi salah satu penyebab hancurnya keharmonisan suatu hubungan dalam keluarga.¹⁵⁴
2. Kepercayaan: Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang memiliki kepercayaan satu sama lain. Anggota keluarga dapat mempercayai satu sama lain dan merasa aman untuk berbagi pemikiran, perasaan, dan informasi pribadi.
3. Menghargai Perbedaan: Keluarga yang sempurna menghargai keunikan setiap anggotanya. Keyakinan, budaya, dan nilai-nilai anggota keluarga lainnya dapat ditoleransi oleh anggota keluarga. Secara alami, suami istri yang saling memperhatikan akan menyadari kelebihan dan kekurangan pasangan tersebut. Pasangan itu akan datang untuk menerima satu sama lain apa adanya jika mereka tulus. Sehingga Anda tidak perlu mengatur sikap demi kebahagiaan pasangan.¹⁵⁵
4. Saling Menghargai: Keluarga yang harmonis memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengenali perubahan lingkungan dan mengajarkan anak cara berinteraksi dengannya sedini mungkin.¹⁵⁶
5. Minimum kualitas dan kuantitas konflik: Kualitas dan kuantitas minimum persaingan merupakan elemen penting lainnya dalam

¹⁵⁴ Hadori & Minhaji, "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi". Universitas Ibrahimy Situbondo, Vol. 12, No. 1, Juni 2018. Jurnal: *Pengembangan Pemikiran Kebudayaan*

¹⁵⁵ Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007). h. 327-333.

¹⁵⁶ Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G., & Tollerud, T. R. *Intimacy, Differentiation, and Personality Variables as Predictors of Marital Satisfaction*. Volume 15, Issue 4. First published October 2007. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1066480707303754>.

mendorong perdamaian dalam rumah tangga. Lingkungan keluarga menjadi tidak menyenangkan jika sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setiap anggota keluarga yang harmonis dalam menghadapi masalah harus dengan tenang dan mencari solusi terbaik untuk setiap masalah.¹⁵⁷

6. Waktu Bersama: Keluarga yang bahagia selalu menyediakan waktu untuk bersama, entah itu hanya untuk kumpul-kumpul sederhana, makan, bermain dengan anak-anak, atau sekadar mendengarkan keluh kesah mereka. Anak akan merasa dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang tuanya karena kedekatan mereka yang akan membuat mereka betah di dalam rumah.¹⁵⁸

7. Berkomitmen: Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang berkomitmen untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia. Anggota keluarga bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sebagai keluarga.

8. Setelah menikah, penting untuk memelihara keluarga dengan sebaik-baiknya. Keluarga harus menjadi tempat untuk melepaskan penat, memperbaiki diri dari pengaruh negatif, dan memperkuat ikatan antara anggota keluarga. Jangan hanya menjadi sekadar tempat singgah seperti terminal.¹⁵⁹

Semua karakteristik di atas memerlukan usaha dan kerja keras dari seluruh anggota keluarga untuk mencapai keluarga *sakinah*. Namun, ketika semua anggota keluarga bekerja sama dan saling mendukung, keluarga *sakinah* dapat dicapai.

¹⁵⁷ Crittenden, P. M. & Dallos, R. *All in the Family: Integrating Attachment and Family Systems Theories*. Tercantum di jurnal pada Volume 14, Issue 3. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1359104509104048>.

¹⁵⁸ Martyn, K. K., Cherry, C. J. L., Villarruel, A. M., Cabriales, E. G., Zhou, Y., Ronis, D. L., & Eakin, B. *Mexican Adolescents' Alcohol Use, Family Intimacy, and Parent-Adolescent Communication*; Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G., & Tollerud, T. R. *Intimacy, Differentiation, and Personality Variables as Predictors of Marital Satisfaction*.

¹⁵⁹ Muhammad Tahiya al-Abrasy, *Keluarga Islami* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 20.

C. Cara Membangun Rumah Tangga *Sakinah* sesuai Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

Cara membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. sebagai berikut:

1- Membina Rumah Tangga dengan Agama

Allah *Ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*" (QS. At- Tahrim [66]: 6)¹⁶⁰

Abuddin Nata menjelaskan bahwa "*quanfusakum*" mengacu pada pembentukan penghalang terhadap siksaan api neraka dengan cara menjauhi perbuatan maksiat, menjaga diri dari hawa nafsu, dan patuh terhadap perintah Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir ayat-ayat pendidikan (*tafsir*) dalam *al-Ayat Tarbawi*. Keluarga yang terdiri dari istri, anak, pembantu, dan budak bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan, nasihat, dan arahan.¹⁶¹

Menurut pendapat Adh-Dhahak dan Maqatil mengenai ayat diatas,

حَقُّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُعَلِّمَ أَهْلَهُ، مِنْ قُرَابَتِهِ وَإِمَائِهِ وَعَبِيدِهِ، مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَمَا نَهَاَهُمُ اللَّهُ عَنْهُ (رواه الطبري)

"*Menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya, termasuk kerabat, sampai pada hamba sahaya laki-laki atau perempuannya. Ajarkanlah mereka perkara*

¹⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. IX; Bandung: CV. Penerbit Diponegoro), h. 560.

¹⁶¹ Abuddin Nata, ed., *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 198.

wajib yang Allah perintahkan dan larangan yang Allah larang."(HR.Ath-Thabari)

Menurut *tafsir Adh-Dhahak*¹⁶² dan *Maqatil*¹⁶³ seorang suami yang memprioritaskan agama dianggap sebagai imam yang ideal bagi keluarga di rumah.

Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda yang artinya;

Dari Abu Hurairah r.a berkata: Bahwa Rasulullah SAW. bersabda: *"Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai akhlak dan agamanya maka nikahkanlah ia, jika tidak kalian lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas".*¹⁶⁴

Berdasarkan beberapa penelitian, keluarga yang kurang memiliki nilai agama atau tanpa kehadiran nilai agama cenderung mengalami konflik dan pertentangan internal.¹⁶⁵

Dalam hadis dari Mu'awiyah radhiyallahu 'anhu, Nabi SAW. bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (رواه البخاري ومسلم)

¹⁶² Adh-Dhahak (Ibnu Muzahim ad-Dhuhli): Adh-Dhahak adalah nama seorang ulama tafsir yang dikenal dengan nama lengkapnya Ibnu Muzahim ad-Dhuhli. Beliau adalah seorang tabi'i, yaitu seorang ulama yang hidup pada generasi setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Adh-Dhahak terkenal karena kontribusinya dalam menafsirkan Al-Qur'an, dan karyanya dalam tafsir sering disebut sebagai "*Tafsir adh-Dhahak*". Namun, penting untuk dicatat bahwa tafsir langsung dari Adh-Dhahak sendiri mungkin tidak tersedia dalam bentuk lengkap, dan informasi tentang tafsirnya lebih sering ditemukan dalam karya-karya tafsir yang mengutip pendapatnya.

¹⁶³ Maqatil ibn Sulayman al-Balkhi adalah seorang tokoh tafsir lainnya dalam tradisi Islam. Ia adalah seorang ahli tafsir yang terkenal pada masanya. Meskipun informasi lebih lanjut tentang kehidupan pribadi Maqatil dan karya tafsirnya mungkin tidak tersedia secara luas, ia dihormati dalam tradisi tafsir Islam karena sumbangsinya dalam memahami dan menjelaskan makna Al-Qur'an.

¹⁶⁴ Hadis Hasan dikeluarkan oleh At Tirmidzi (1085) dari hadis Abu Hatim Al Muzani r.a, dihasankan oleh Al Albany di Shohi Sunan at Tirmidzi.

¹⁶⁵ DeMaris, A., Mahoney, A., & Pargament, K. I.

Sanctification of Marriage and General Religiousness as Buffers of the Effects of Marital Inequity. Published in final edited form as: J Fam Issues. 2010 Mar 16; 31(10): 1255–1278.

"Barangsiapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama." (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁶⁶

"Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang tidak sependapat dengan agama dan tidak mau mempelajari dasar-dasar Islam dan cabang-cabangnya dilarang (diharamkan) menerima kesejahteraan," kata Ibnu Hajar rahimahullah. (Fath Al-Bari, 1: 165)¹⁶⁷

Seorang kepala rumah tangga yang baik menginspirasi anak-anaknya untuk menjalankan shalat, mengikuti teladan Rasulullah SAW. Dari Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah SAW. bersabda:

"Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya." (H.R Abu Daud)."¹⁶⁸

Jika agama menjadi fokus di dalam rumah, penting untuk menekankan kebahagiaan. Sebagai contoh, Nabi SAW. pernah mengarahkan suami istri untuk menghabiskan malam dengan berdoa.¹⁶⁹

¹⁶⁶ HR. Bukhari, no. 71, Kitab: *An-Nikah* (Pernikahan), Bab: Adab al-Zaujain (Adab Suami-Istri), Riwayat: Sahih Bukhari dan Muslim, no. 1037, Kitab: *Ar-Rada'* (Berkaitan dengan Menyusui), Bab: Tidak Ada Hubungan Nasab Melalui Menyusui, Riwayat: Sahih Muslim.

¹⁶⁷ Muhammad Abdul Tuasikal, Atas Buku *Shahih Fiqh As-Sunnah*, Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Penerbit Al-Maktabah At-Taufiqiyah. 3: 213-215 (Disusun di Perpus Rumaysho, 26 Jumadal Ula 1439H, 12 Februari 2018), *Jurnal Pesantren Nurul Ihsan*.

¹⁶⁸ HR. Abu Daud, no. 495; Ahmad, II, no. 180, *Kitab al-Salah* (Buku tentang Shalat) & 187; Al-Hakim, II, no. 97, Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini shahih.

¹⁶⁹ Muhammad Abdul Tuasikal, Atas Kitab *Riyadhush Sholihin*, Karya Imam Nawawi, Kitab *Al-Fadhail*, Bab Keutamaan Qiyamul Lail (Hadis no.1183), *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin*, Cet. I, Thn. 1430 H, Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilali, (Penerbit Dar Ibnul Jauzi).

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبِي نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ. (رواه أبو داود)

*"Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan shalat dan ia membangunkan istrinya lalu si istri mengerjakan shalat. Bila istrinya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah istrinya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan shalat dan ia membangunkan suami lalu si suami mengerjakan shalat. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah suaminya."*¹⁷⁰ (HR. Abu Daud)

2- Istri Taat Pada Suami

Apabila seorang istri tunduk kepada perintah suaminya, keharmonisan keluarga akan tercapai. Sikap seperti ini dapat memenangkan hati suami.

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ حَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. (رواه النسائي)

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. "Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci."¹⁷¹ (HR. An-Nasai)

Istri yang patuh seperti itu bahkan akan mendapatkan keistimewaan untuk memasuki surga melalui pintu pilihan. Dalam hadis disebutkan:

¹⁷⁰ HR. Abu Daud, no. 1308, 1450; An-Nasai, 3:205; Ibnu Majah, no. 1339; Ahmad, 2:250, 436. Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilaly mengatakan bahwa hadis ini hasan.

¹⁷¹ HR. An-Nasai, no. 3231; Ahmad, 2: 251. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan shahih.

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا
قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ (رواه أحمد)

"Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, "Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka."¹⁷² (HR. Ahmad)

3- Punya Banyak Anak

Dalam bukunya "*Tarbiyatul Aulad Fil Islam*", Abdullah Nashih Ulwan menekankan bahwa pendidikan berdasarkan prinsip Islam adalah satu-satunya cara agar anak menjadi pusat perhatian setiap orang tua. Semakin banyak orang yang berdoa, semakin banyak anak yang diharapkan menjadi anak yang baik.¹⁷³

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dikutip dalam *Syarah Riyadhus Shalihin* Jilid 3 oleh Imam an-Nawawi, yang beliau dengar dari Abu Hurairah r.a, Hadis ini diriwayatkan oleh Rasulullah SAW:¹⁷⁴

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ
بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu

¹⁷² HR. Ahmad, 1: 191; Ibnu Hibban, 9: 471. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadis ini shahih

¹⁷³ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam...*, Terj: *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam*, Dar al-Salam 1997, h. 113.

¹⁷⁴ Berliana Intan Maharani, artikel detik hikmah, "*3 Amalan yang Tidak Terputus Pahalanya Setelah Meninggal Dunia*", diambil dari sumber: <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6657868/3-amalan-yang-tidak-terputus-pahalanya-setelah-meninggal-dunia/> diakses pada Rabu, 05 Apr 2023, 19:15 WIB,

yang diambil manfaatnya, atau doa anak yang shalih." (HR. Muslim)

Kewajiban mendidik anak akan menjadi tanggung jawab kedua orang tua di hari Kiamat, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:¹⁷⁵

...وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . (رواه البخارى ومسلم)

"Seorang suami itu pemimpin atas keluarganya, dan isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁷⁶

Menciptakan anak-anak yang mulia bukanlah hasil dari kedudukan harta, kekuasaan, atau pengaruh. Pendidikan anak tidak dapat dipercayakan sepenuhnya kepada orang lain, tetapi harus diberikan dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tua. Sebagaimana yang disabdakan oleh Muhammad SAW:

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ . (رواه ابن ماجه)

"Muliakanlah anak-anakmu, perbaikilah adab mereka." (HR. Ibnu Majah)¹⁷⁷

¹⁷⁵ Aan Rohanah, *Pendidikan anak harus sukses di tangan orang tuanya*, Serial Keluarga Sakinah #54, Robbani Mediatama, t.me/robbanimediatama.

¹⁷⁶ Hadis yang dibawa Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Shahih*-nya (vol. 3, no. 2554, no. 2409, no. 2558, vol. 4, no. 2751, vol. 7, no. 5188, no. 5200) dengan beberapa varian matan yang berbeda, namun dengan substansi yang tetap sama. Selain itu, hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (vol. 3, no. 1829), al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Awsath* (vol. 4, no. 3890), Malik dalam *al-Muwatha'* (no. 991), Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (vol. 3, no. 2930), al-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (vol. 4, no. 1705), al-Al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iman* (no. 4881, no. 6975), Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (vol. 10, No. 4489, no. 4490, no. 4491)

¹⁷⁷ Al-Mundziri mengutip tiga hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah perihal pendidikan anak. (Zakiyuddin Abdul Azhim Al-Mundziri, At-Targhib wat

Orang tua tidak hanya diwajibkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga diperintahkan oleh QS. at-Tahrim ayat 66 untuk "mendidik mereka dengan adab dan ilmu."¹⁷⁸

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan: "*Maka, barangsiapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anak-anaknya dan meninggalkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan suatu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama berikut sunnah-sunnahnya. Para orangtua itu melalaikan mereka di waktu kecil, sehingga mereka tidak sanggup menjadi orang yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan tidak dapat memberi manfaat kepada orang tua mereka.*"¹⁷⁹

Orang tua gigih memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan sukses melalui penanaman nilai-nilai kebajikan, pembelajaran ilmu pengetahuan, pengembangan keterampilan dan bakat, perhatian terhadap kesehatan, serta perlindungan dari ancaman dan kejahatan yang mengancam kehidupan mereka.

4- Menafkahi dengan Cukup

Kata "pemeliharaan" dalam bentuk jamaknya, yaitu "*nafaqaat*", merujuk pada pemberian atau kebutuhan yang dipenuhi seseorang untuk keluarganya, yang bisa berupa dinar, dirham, atau mata uang lainnya.¹⁸⁰ Padanan bahasa Arab untuk penghilangan adalah "*afkah*", yang berasal dari istilah *infak* dan secara etimologis berarti berkurang. Ini merujuk pada pengurangan harta seseorang yang

Tarhib, (Beirut, Darul Fikr: 1998 M/1418 H), juz III, halaman 41).

¹⁷⁸ Adian Husaini, "*Bapak-Ibu, Beginilah Beratnya Tanggung Jawab Kita di Akhirat*", Artikel: *Minanews.net* <https://minanews.net/bapak-ibu-beginilah-beratnya-tanggung-jawab-kita-di-akhirat>, diakses pada hari Minggu, 25 April 2021 - 09:42 WIB.

¹⁷⁹ Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafizh, dkk., *Manhaj at-Tarbiyyah an-Nabawiyah lith thifl*, Terj: *cara Nabi mendidik anak*, h. 607-610, Cet.I, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010).

¹⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jild.9, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 94.

seharusnya digunakan untuk memenuhi kehidupannya, karena telah diambil atau ditinggalkan untuk kepentingan orang lain.¹⁸¹

Salah satu hukum Islam yang pasti adalah kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada keluarga. Jika suami menolak memenuhinya, kewajiban tersebut tetap ada dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di masa depan. Pengadilan Syariah memiliki wewenang untuk menceraikan suami yang menolak memberikan nafkah kepada keluarganya.¹⁸²

Mu'awiyah Al Qusyairi r.a, menanyakan tentang kewajiban suami terhadap istrinya, dan Rasulullah SAW. menjawab dengan singkat: "*Suami harus memberi nafkah dan memenuhi hak-hak istri sesuai dengan kemampuannya.*"

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفْسِحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رواه أبو داود)

"Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian atau engkau usahakan, dan engkau tidak memukul istrinya di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasehat) selain di rumah." (HR. Abu Daud)¹⁸³

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata bahwa Hindun binti 'Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah SAW. lalu berkata, "*Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu?"*

¹⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2009), h. 165.

¹⁸² Ibrahim Amini, *Bangga Menjadi Muslimah*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h.61.

¹⁸³ HR. Abu Daud, no. 2142. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan shahih.

Nabi SAW. bersabda:

حُذِيَ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ. (رواه البخاري ومسلم)

"Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut." (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁸⁴

Salah satu hukum Islam yang pasti adalah kewajiban istri untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Jika suami menolak untuk memenuhi kewajibannya, istri tetap bertanggung jawab. Suatu saat, jika diminta, dia harus memenuhinya. Pengadilan Syariah Islam memiliki wewenang untuk menceraikan suami yang menolak memberikan nafkah kepada keluarganya.¹⁸⁵

Meskipun suami memiliki tanggung jawab utama dalam memelihara rumah tangga, dalam hukum Islam istri diperbolehkan membantu suami dalam mencari nafkah dengan izinnya, tanpa mengganggu perannya sebagai ibu rumah tangga.¹⁸⁶

Hukum Islam juga mengakui kenyataan bahwa kehidupan bersifat nyata dan zaman senantiasa berubah, yang berdampak pada situasi dan kondisi individu.¹⁸⁷

5- Tidak Mudah-Mudahan Minta Cerai

Dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

¹⁸⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa Qaradhawi Permasalahan, Pemecah dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), HR. Bukhari, no. 5364; Muslim, no. 1714 h. 240.

¹⁸⁵ Ibrahim Amini, *Bangga Menjadi Muslimah*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h.61.

¹⁸⁶ Lajnah Pentashihan Mushab Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan berpolitik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), h. 353-354.

¹⁸⁷ Rahmah Mu'in, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah" (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar), *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial* 02, no. 01 (2017):h.85-95, <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/451>.

أَبَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَّمَ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. (رواه أبو داود)

"Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga." (HR. Abu Daud)¹⁸⁸

Ingat pula kata Ibnu Taimiyah,

وَالدَّوَامُ أَقْوَى مِنَ الْإِبْتِدَاءِ

"Meneruskan lebih kuat daripada memulai." (Majmu' Al-Fatawa, 32: 148)

Suami dan istri saling memahami perbedaan mereka dan menghargai pendapat satu sama lain.¹⁸⁹

D. Tahapan dalam membangun rumah tangga sakinah

Buku "*Kunci-Kunci Sukses Rumah Tangga Bahagia*" karya Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi memberikan penjelasan yang berharga:¹⁹⁰

1. Memilih calon pendamping yang shalih/shalihah

Kami menerima laporan dari beberapa individu, antara lain Zuhair bin Harb, Muhammad ibnul Mutsanna, dan 'Ubaidullah bin Sa'id. Mereka melaporkan: Yahya bin Sa'id melaporkan kepada kami

¹⁸⁸ HR. Abu Daud, no. 2226; Tirmidzi, no. 1187; Ibnu Majah, no. 2055. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih.

¹⁸⁹ Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G., & Tollerud, T. R. *Intimacy, Differentiation, and Personality Variables as Predictors of Marital Satisfaction*. Volume 15, Issue 4. First published October 2007. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1066480707303754>.

¹⁹⁰ Red: Nashih Nashrullah, *Khazanah: Langkah Islami Membina Rumah Tangga Sakinah*, Selasa 04 Feb 2020, 18:00 WIB, <https://sindikasi.republika.co.id/berita/q566dg320/network>

melalui 'Ubaidullah. Sa'id bin Abu Sa'id meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, Abu Hurairah, dari Nabi SAW. yang berkata:

*"Wanita itu biasanya dinikahi karena empat perkara: hartanya, kehormatannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya engkau akan bahagia."*¹⁹¹

Ibnul Jauzi menasehatkan, *"Hendaknya pandangan pertama kali dipusatkan pada agama sebelum kecantikan karena apabila agamanya sedikit maka pada hakikatnya wanita tersebut tidaklah berfaedah"*.¹⁹²

Ingatlah, kecantikan yang sejati terletak pada hati, akhlak, dan agama karena itu akan bertahan lama. Sementara itu, keelokan fisik, kehormatan, dan kekayaan hanyalah sesaat dan akan lenyap.

Wanita juga sebaiknya memilih calon suami yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Jangan tergoda oleh harta, jabatan, dan kecantikan semata, karena hal itu dapat berdampak buruk pada kehidupan mereka. Perhatikanlah sabda Nabi SAW:

*"Apabila seorang yang agama dan akhlaknya kalian ridhai datang untuk melamar putrimu maka nikahkanlah dia. Jika tidak maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar."*¹⁹³
(HR at-Tirmidzi)

Hasan al-Bashri menyarankan, *"Nikahkanlah putrimu dengan seseorang yang bertakwa kepada Allah. Jika dia mencintainya, dia akan memuliakannya, dan jika dia membencinya, dia tidak akan menzhaliminya."*¹⁹⁴

¹⁹¹ HR. Al-Bukhari (no. 5090) kitab *an-Nikaah*, Muslim (no. 1466) kitab *ar-Radhaa'*, Abu Dawud (no. 2046) kitab *an-Nikaah*, an-Nasa-i (no. 3230) kitab *an-Nikaah*, Ibnu Majah (no. 1858) kitab *an-Nikaah*, dan Ahmad (no. 9237). Bisa dilihat juga dalam kitab *Subussalam* juz 3, 215.

¹⁹² Imam Ibnu al-Jauzy, Sha'id al-Khatir, (Cara Manusia Cerdas Menang Dalam Hidup, *Shaidhul Khathir*), Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, Jakarta: Maghfiroh Pustaka, Cet IV, Juni 2010, hlm. 361.

¹⁹³ HR at-Tirmidzi: 1084, Ibnu Majah: 1967, ath-Thabarani didalam *al-Mu'jam al-Kabir*: 762, dan dihasankan al-Albani di dalam *Irwa'ul Ghalil*: 1668.

¹⁹⁴ 'Uyunul Akhbar, Ibnu Qutaibah, 9/17.

Maka, bijaklah merencanakan kebahagiaanmu sebelum penyesalan menghampirimu. Persiapkan dengan baik kebahagiaanmu agar tidak terucap kata-kata "*seandainya aku tidak menikahinya*"¹⁹⁵ atau "*aku menyesal menikah dengannya*".

2. Menata niat dalam berumah tangga

Menurut kitab *al-Minhaj as-Sawi*, dalam pernikahan, penting bagi pasangan untuk memiliki niat yang tulus untuk menegakkan sunnah dan menjauhi yang haram. Mereka perlu saling mendukung dalam mencapai tujuan syariat tersebut. Jika tujuan dan niat ini tercapai, pernikahan akan menjadi ibadah yang bernilai. Namun, jika tujuan dan niat tersebut tidak tercapai, pernikahan tersebut akan kehilangan nilai spiritual, seperti jika dilakukan karena hiburan, kesenangan, kekayaan, atau alasan-alasan lainnya.¹⁹⁶

Seorang suami yang shaleh dengan akhlak dan budi pekertinya yang luhur serta kemampuannya dalam mendukung kebutuhan keluarga dapat menjadi kebanggaan bagi istri dan keluarga.¹⁹⁷

Adapun gambaran niat di dalam rumah tangga, di antaranya ialah:

a) Ketika menikah

Saat mempersiapkan pernikahan, penting memiliki tujuan yang jelas, seperti memuliakan Allah, menjaga kehormatan, dan mendirikan keluarga yang harmonis.

b) Ketika menjalankan kewajiban rumah tangga.

Sebagai contoh, suami memiliki niat menyembah Allah dan mencari pahala saat mencari nafkah. Sementara istri melihat tugas-

¹⁹⁵ Syafiq bin Reza Basalamah memiliki sebuah buku dengan judul *Seandainya Aku Tak Menikah Dengannya*, h. 65.

¹⁹⁶ M. Sibromulisi, *Mau Menikah? Mulailah dengan Beberapa Niat Baik Ini!* Karya: al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumith, Kitab: *al-Minhaj as-Sawi*, Yaman, Dar al- 'Ilmi wa ad-Da'wah, Cet. I, 2008, h. 683-684.
<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/mau-menikah-mulailah-dengan-beberapa-niat-baik-ini-y40Yx/> diakses pada Selasa, 26 Desember 2017, pukul: 05:00 WIB.

¹⁹⁷ Aam Amiruddin dan Ayat Priatna Muhlis, *Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2006), h. 86.

tugas rumah tangga sebagai ibadah dan investasi untuk akhirat. Dengan niat yang baik, semua usaha tersebut diberkahi dan mendapatkan pahala.

c) Ketika ada problem

Dalam Islam, suami istri dapat memilih penengah (hakam) dari keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangga.

"Dan suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada istri jika mereka menginginkan kebaikan". (QS.al-Baqarah [2]: 228)

3. Menghiasi hidup dengan ketaatan

Unit keluarga menjadi medium untuk berbuat kebaikan, sumber pahala, dan pintu menuju surga. Rasulullah SAW. pernah menyampaikan:

"Apabila seorang wanita mengerjakan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya maka akan dikatakan kepadanya 'masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.'" (HR.Ahmad)¹⁹⁸

4. Taqwa ketika ditinggal pergi pasangannya

Taqwa berfungsi sebagai perisai yang melindungi. Ketika perisai ini dilepas, hati menjadi cemas dan curiga. Setan sering menggoda manusia, itulah sebabnya ada ungkapan "Rumput tetangga tampak lebih hijau".

"Tiga golongan yang tidak perlu ditanyai (karena dosa besar): pemberontak, budak yang melarikan diri dari tuannya, dan istri yang mempercantik diri setelah suaminya pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.".¹⁹⁹ (HR Ahmad)

¹⁹⁸ HR Ahmad 4/194. Hadis ini hasan atau shahih (lihat *Adab az-Zifaf* h. 286).

¹⁹⁹ HR Ahmad 6/19, al-Bukhari di dalam *Adabul Mufrad*: no.590, dan dishahihkan al-Albani di dalam *Silsilah ash-Shahihah*: no.542.

5. Di saat menghadapi ujian dan problem

Meskipun dihadapkan pada tantangan dan rintangan, perjalanan rumah tangga akan indah dan penuh sukacita jika iman terjaga dalam hati. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW:

Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dalam kitab *Shahih Muslim*:

*"Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. Jika mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika tertimpa cobaan, dia bersabar, maka itu baik baginya."*²⁰⁰ (HR.Muslim)

E. Melaksanakan Kewajiban dan Memenuhi Hak Pasangan

Kewajiban adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap individu, sedangkan hak adalah hak istimewa yang harus diterima oleh setiap orang.²⁰¹

Setiap anggota keluarga, termasuk suami dan istri, perlu menyadari peran, tanggung jawab, dan komitmen mereka²⁰² demi membangun hubungan harmonis dalam rumah tangga yang seimbang.²⁰³

Renungan ayat pilihan: Surat An-Nisa' (4): 34

Allah *Ta'ala* berfirman,

²⁰⁰ HR.Muslim, kitab *Shahih Muslim*, bab *keutamaan sabar dan ridha*, hadis nomor 2999.

²⁰¹ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 7.

²⁰² Kidman, A *Family Life; Adapting to Change A self Help Manual*. Sydney: Biochemical & general service, 1995).

²⁰³ Lambrecht, J. & Lievens, J. *Pruning the Family Tree: An Unexplored Path to Family Business Continuity and Family Harmony*. (Family Business Review, Vol. 21, No. 4, SagePublications, 2008).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. An-Nisaa'[4]: 34)

Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ" berarti bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Dalam konteks rumah tangga, seorang suami menjadi kepala keluarga yang harus dihormati dan diikuti perintahnya, asalkan perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Menurut Ibnu Abbas, "فُتِنَتْ" mengacu pada istri-istri yang taat kepada suami.²⁰⁴ Dengan demikian, salah satu ciri wanita sholeh adalah ketaatan kepada suami selama perintahnya sejalan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya.

Tafsir dari *al-Tabari* hingga *al-Misbah* oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena

²⁰⁴ Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), h. 288.

kelebihan yang dimiliki dalam hal pemberian mahar dan nafkah. Oleh karena itu, mereka menjadi pemimpin bagi istri-istri mereka dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah terhadap istri-istri mereka.²⁰⁵

Peran dan posisi sebagai suami dan istri dalam pernikahan terkait dengan hak dan kewajiban suami.²⁰⁶

Hak dan kewajiban suami istri muncul setelah pernikahan terjadi. Hak adalah apa yang diperoleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah kewajiban yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.²⁰⁷

Kepemimpinan tersebut mencakup pelindung, penanggung jawab, pengatur, pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Istri, sebagai amanah, memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan yang telah dipercayakan oleh suami.

Menurut Asy-Sya'rawi, "*Kepemimpinan bagi laki-laki adalah tanggung jawab yang ditugaskan oleh Allah. Ini bukan berarti mengutamakan laki-laki atas perempuan, melainkan laki-laki bertugas menjaga dan memenuhi kewajiban terhadap perempuan*", termasuk dalam konteks pernikahan seperti *nafaqah* sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa (4): 34.

Kunci keharmonisan rumah tangga adalah saling pengertian, saling maaf, dan saling nasihat dengan penuh kasih sayang. Abu Darda' *radhiallahu'anhu* memberikan contoh dalam hal ini, dia berkata kepada istrinya:

²⁰⁵ Siti Robikah, "*Penafsiran Ulang QS. An-Nisa: 34 dalam Perspektif Tafsir Maqasidi*" atas karya Ibnu Jarir al-Thabari, kitab *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayi Al-Qur'an*, Maktabah Syamilah, dalam *Jurnal Al-Dhikra: Studi Qur'an dan Hadis* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga), vol. 4, No.1, 2022, h. 49-66.

²⁰⁶ Fatimah Zuhrah, *Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an*: Analisis Tafsir Maudhudhy, *Analytica Islamica*, h. 180.

²⁰⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2016)

"Kemarahanku padamu dapat kau redakan, begitu juga jika kau marah, aku berusaha mendamaikanmu. Tanpa harmoni ini, kita mudah berpisah."

Kata-kata Abu Darda' *radhiallahu'anhu* kepada istrinya menggambarkan kebijaksanaan dan kerjasama dalam hubungan suami istri. Dalam kalimat tersebut, Abu Darda' *radhiallahu'anhu* mengungkapkan kemarahan yang mungkin terjadi antara mereka. Namun, dia juga menunjukkan sikapnya yang bijaksana dengan menyatakan bahwa kemarahannya dapat mereda jika istrinya berusaha menenangkannya. Selain itu, Abu Darda' *radhiallahu'anhu* juga menyatakan bahwa jika istrinya marah, dia akan berusaha untuk mendamaikannya.²⁰⁸

Secara keseluruhan, kata-kata Abu Darda' *radhiallahu'anhu* menunjukkan prinsip-prinsip penting dalam hubungan suami istri dalam Islam, yaitu kebijaksanaan, kerjasama, menghormati perasaan pasangan, dan berusaha untuk meredakan konflik. Pesan ini mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dan keutuhan hubungan suami istri dalam Islam.

1. Laki-Laki adalah Pemimpin bagi Wanita

Laki-laki dianggap sebagai pemimpin karena memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kewajiban terhadap Allah dan melarang perbuatan yang dilarang-Nya di dalam rumah tangga. Selain itu, laki-laki juga bertanggung jawab dalam memberikan nafkah berupa pakaian dan tempat tinggal kepada istri.

Sebab pertama adalah karena laki-laki telah diberikan kelebihan dibandingkan perempuan dalam beberapa hal:

- 1) Kelebihan tersebut mencakup kepemimpinan,
- 2) Kenabian dan kerasulan,
- 3) Kepemimpinan dalam ibadah tertentu, seperti ibadah jihad, shalat 'Ied, dan shalat Jum'at.
- 4) Serta keunggulan dalam berpikir dan kesabaran.

²⁰⁸ Ibnu Hibban al Busti, *Raudhatul Uqala*, hlm. 24, Kajian Sunnah, 14 Agustus 2020

Sebab kedua adalah karena tanggung jawab laki-laki untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.²⁰⁹

Allah menjelaskan bahwa ada dua hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah karunia khusus, sedangkan yang kedua adalah peran dan tanggung jawab. Allah menyatakan tentang karunia khusus dalam firman-Nya: "*Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).*" Hal ini mencakup kesempurnaan akal dan agama, kemampuan perencanaan yang baik, kelebihan kekuatan dalam beramal, pelaksanaan syiar agama, kepemimpinan, kesaksian, kewajiban berjihad dan shalat Jumat, bagian yang lebih besar dalam warisan, serta jalur keturunan yang berdasar nasab.²¹⁰

Kewajiban Wanita Shalihah

Tugas wanita shalihah disebutkan dalam ayat, "*Sebab itu maka wanita yang shalehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).*" (QS.An-Nisa [4]: 34)

"*Hafidzat lil Ghaib*" menggambarkan wanita-wanita yang menjaga diri di belakang suami mereka. Menurut penjelasan dalam tafsir Al Maraghi, "*bima hafidzallah*" berarti karena Allah memerintahkan mereka untuk menjaganya, dan mereka taat kepada-Nya serta tidak mengikuti hawa nafsu. Ayat ini memberikan nasihat yang sangat berharga dan mengingatkan kaum wanita agar tidak menyebarkan rahasia suami istri. Demikian pula, kaum wanita bertanggung jawab untuk menjaga harta dan hal-hal yang terkait dengan itu bagi kaum lelaki.²¹¹

²⁰⁹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen masalah rumah tangga*, atas Tafsir *As-Sa'di*, Karya Syaikh ' Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Penerbit Muassasah Ar-Risalah, h. 173 (Diselesaikan pada Malam 14 Ramadhan 1439 H di rumah tercinta Warak, Girisekar, Panggang), <https://rumaysho.com/17600-renungan-28-manajemen-masalah-rumah-tangga.html>

²¹⁰ Al-Allamah al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz bin Syekh Abu Bakar, *Fiqih dan Tasawuf Wanita Muslimah* (Surabaya: Cahaya Ilmu, 2008), h. 94.

²¹¹ Ahmad Musthafa Al Maraghy, *Tafsir Al Maraghy*, (Semarang: Toha Putra, 1986), Cet. I, hlm. 44.

Sebagai seorang perempuan, menjaga kerahasiaan hubungan dengan suami merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Begitu pula, suami juga harus menjaga kerahasiaan tersebut. Rasulullah memberikan gambaran tentang seorang wanita dan istri yang baik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i.²¹²

"Wanita yang baik adalah yang menyenangkan suami ketika dilihatnya, patuh ketika suami memerintah, dan tidak menentanginya dengan hal-hal yang tidak disukai suami dalam menjaga diri dan harta". (HR. Imam Nasa'i)

Dari hadis tersebut, terlihat bahwa keharmonisan dalam rumah tangga tergantung pada keberadaan wanita yang taat kepada Allah.

Adab istri kepada suami mencakup; rasa malu dan menghormatinya, ketaatan dalam perintahnya, kesopanan dalam berbicara, menjaga kehormatan saat suami tidak ada, kesetiaan dalam menjaga harta, menjaga penampilan dan kebersihan, menunjukkan rasa puas dan bersyukur, menampakkan *qana'ah* kepadanya, memberikan kasih sayang, menghormati keluarga dan kerabat suami, menghargai peran suami, mengapresiasi usaha suami, dan menunjukkan kebahagiaan dalam kehadirannya.²¹³

Tugas wanita shalihah adalah beribadah kepada Allah dan taat kepada suami. Seorang wanita *qanitat* adalah wanita yang taat kepada Allah.

Hafizhat lil ghaibi yang dimaksud adalah wanita yang taat kepada suaminya walau suaminya tidak berada di tempat, ia tetap menjaga dirinya dan harta suami.

Begitu berharganya wanita shalihah sehingga Rasulullah pernah bersabda:

²¹² Imam Nasa'i, Sunan Nasa'i no. 3231 Juz V, (Beirut: *Dar al Ma'rifah*, 1993), h. 377, dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini *hasan shahih*)

²¹³ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Adab fi Ad-Din dalam Majmu'ah Rasail* (Cairo: At-Taufiqiyah, tt), h. 442.

Dari Abdullah bin Amr ra. Sesungguhnya Rasulullah bersabda:

*"Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah".*²¹⁴ (HR. Imam Muslim)

Adapun salah satu cara mengambil hati suami adalah dengan memuliakan dan menghormati orang tua dan kerabatnya.²¹⁵

Menasihati Istri yang Nusyuz

Istri yang menunjukkan perilaku nusyuz adalah istri yang enggan mematuhi suami dan melanggar kewajibannya dengan perkataan dan perbuatan yang tidak patut.

ونشوز المرأة: عصيانتها زوجها، وتعاليتها عمّا أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: *"Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."*²¹⁶

Untuk mengatasi situasi tersebut, disarankan untuk mengikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh syariat secara bertahap.

Langkah pertama adalah memberikan nasihat kepada istri, menjelaskan kewajibannya untuk taat kepada suami.

²¹⁴ Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II, (Beirut: *Dar al kutub al Ilmiah*, 1982), h. 1090.

²¹⁵ Ali bin Sa'id Al-Ghazali, Terj. *Dalilul Maratul Muslimah, Fikih Wanita*, h. 159-160.

²¹⁶ Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini-tWXoa/> diakses pada Rabu, 10 Januari 2018 | 04:00 WIB

Langkah kedua adalah melakukan *hajer*, yaitu menghindari tidur bersama atau berhubungan intim dengan istri, sebagai upaya untuk membuat istri menyadari kesalahannya.

Jika langkah kedua gagal, langkah ketiga digunakan, yang mengharuskan istri memukul tanpa menandai (bukan ke wajah; pukulan itu bersifat instruksional).

Jika istri menjadi sadar setelah melalui setiap langkah di atas, maka masalah dianggap selesai.

Hak suami yang menjadi kewajiban istri amatlah besar sebagaimana sabda Rasulullah SAW:²¹⁷

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النِّسَاءِ أَنْ يَسْجُدَنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ
لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

"Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri." (HR. Abu Daud)²¹⁸

Ketaatan seorang istri pada suaminya merupakan jalan menuju surga, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا
قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

"Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang

²¹⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, *Kewajiban Istri*, dalam Jurnal *Ummul Hamam*, Riyadh, KSA, 26 Shafar 1433 H, <https://rumaysho.com/2205-kewajiban-istri-1.html>

²¹⁸ HR. Abu Daud no. 2140, Tirmidzi no. 1159, Ibnu Majah no. 1852 dan Ahmad 4: 381. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini shahih.

memiliki sifat mulia ini, "Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." (HR. Ahmad)²¹⁹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,

وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج

"Tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita –setelah hak Allah dan Rasul-Nya- daripada hak suami"(Majmu' Al Fatawa, 32: 260)

Wahai kaum wanita, ketahuilah bahwa hak suami atas istrinya adalah hak yang paling agung. Nabi Muhammad SAW. pernah menyatakan bahwa "Jika ada perintah sujud kepada seseorang, maka perintah tersebut ditujukan kepada istri untuk sujud kepada suaminya."²²⁰ (HR. At-Tirmidzi)

Jika istri memiliki kewajiban yang begitu tinggi terhadap suami, maka setiap wanita harus mengetahui hak-hak suami yang harus dipenuhinya. Hak dan kewajiban suami istri secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak Istri

Kewajiban suami terhadap istri dalam hal materi (*nafaqah*) termasuk menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal sesuai kemampuannya. Nafkah tersebut disesuaikan dengan kondisi finansial suami, di mana orang yang kaya memberikan nafkah yang sesuai dengan kemampuannya, sementara yang tidak mampu memberikan apa yang ada padanya.²²¹

Kewajiban suami yang merupakan hak istri yang bersifat non-materi meliputi:

²¹⁹ HR. Ahmad 1: 191 dan Ibnu Hibban 9: 471. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadis ini shahih

²²⁰ Ditakhrij At-Tirmidzi, dan Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi, juz 3, h. 159, Hadis no. 1159, Abu Daud no. 2140, Ibnu Majah no. 1852 dan Ahmad 4: 381. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

²²¹ Al-Jauhari, Mahmud Muhammad & Khayyal, Muhammad Abdul Hakim, *Al-Akhwāt Al-Muslimāt wa Binā AlUsrah Al-Qur'āniyyah*, terj: Kamran As'ad Irsyady dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 187-188.

- 1) Menafkahi istri berarti memberikan kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan dan cara yang layak.²²²
- 2) Menggauli istri secara baik dan patut melibatkan pergaulan suami-istri yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan dengan cara yang tepat dan layak.²²³ Menurut Abdul Aziz dan Abdul Wahab dalam *fiqh munakahat*, suami wajib melakukan hubungan intim dengan istrinya minimal sekali dalam setiap empat waktu.²²⁴
- 3) Suami bertanggung jawab menjaga istri dari segala bentuk dosa, maksiat, kesulitan, dan bahaya. Suami juga bertugas memberikan pendidikan agama agar istri tetap mengikuti ajaran dan menjauhi larangan agama.

Suami memiliki kewajiban untuk menciptakan kehidupan pernikahan yang penuh *sakinah*, *mawadah* dan *warahmah*. Suami harus memberikan rasa tenang dan mencintai serta menyayangi istrinya.²²⁵

b. Hak Suami

Kewajiban istri yang merupakan hak suami meliputi hal-hal berikut ini:

- 1) Menjalin hubungan intim dengan suami secara baik, sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisa (4) ayat 19, yang berlaku saling timbal balik antara suami dan istri.
- 2) Memberikan rasa ketenangan dan cinta kasih di dalam rumah tangga untuk menciptakan keharmonisan keluarga.
- 3) Taat dan patuh kepada suami selama suami tidak memerintahkan perbuatan yang melanggar agama.
- 4) Menjaga diri dan melindungi harta suami saat suami tidak berada di rumah.

²²² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 222.

²²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 160.

²²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 222.

²²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*, h. 160 – 161.

- 5) Menjaga dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh suami.
- 6) Menjauhkan dirinya dari perilaku yang membuat suami merasa tidak nyaman, baik dalam penampilan maupun suara.²²⁶

Adanya kewajiban suami merupakan hak yang dimiliki istri, begitu pula sebaliknya, adanya kewajiban istri merupakan hak yang dimiliki suami.²²⁷

Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan istri dengan baik dan memenuhi keinginannya dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini juga berlaku terutama jika sang istri masih dalam usia muda.²²⁸

2. Suami dan Istri sebagai teman/partner hidup.

Hal tersebut berkaitan dengan awal penciptaan manusia.²²⁹ Sebagaimana termuat dalam QS. Nisa' (4) ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama

²²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 162 – 163.

²²⁷ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam", *Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 06, no. 02 (2017), h. 189-202.

²²⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Agar Nikah Lebih Barokah* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), h. 229.

²²⁹ Fatimah Zuhrah, *Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhudhy*, *Analytica Islamica*, h. 182.

lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa'[4]: 1)

Dalam tafsir Sayyid Qutub, "*nafs al-wahidah dan zauj*" diartikan sebagai pasangan (suami untuk istri dan istri untuk suami) yang memberikan ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Sedangkan menurut Ibrahim al-Baghdadi, "*aslun wahid*" berarti Adam, dan "*Zauj*" merujuk kepada Hawa.²³⁰

Ragam Tafsir:

Menurut Imam Abu Ja'far at-Thabari, maksud dari frasa

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

"*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu*" adalah peringatan agar manusia takut kepada Tuhan mereka. Mereka harus menjaga diri dari melanggar perintah dan larangan-Nya, agar tidak menghadapi siksaan yang tak terhingga. Allah menjelaskan bahwa hanya Dia yang menciptakan seluruh manusia dari satu jiwa dengan:

(1) Allah memberitahukan kepada para hamba-Nya bahwa mereka semua berasal dari satu jiwa sebagai awal mula penciptaan, dan Dia mengingatkan mereka bahwa:

(a) Seluruh manusia berasal dari satu ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam '*alaihis salam* dan Hawa,

(b) Mengingatkan bahwa setiap orang memiliki hak yang harus dijaga seperti saudara seayah dan seibu, karena semua manusia memiliki ikatan nasab yang sama,

(c) Mengingatkan bahwa meskipun pertemuan nasab dengan Nabi Adam '*alaihis salam* jauh, namun kewajiban saling menjaga

²³⁰ Ibrahim al-Baghdadi, Tafsir *al-Hazin al-Musamma Lubab al-Takwil fi Maani al-Tanzil*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid II, h. 3.

antara satu sama lain tetap berlaku sebagaimana kewajiban saling menjaga antara kerabat dekat;

(2) Menghubungkan antara satu dengan yang lain untuk mendorong adil dan menghindari kezaliman, serta memperkuat orang yang kuat dalam membantu orang yang lemah dengan cara yang baik sesuai perintah Allah.²³¹

Menurut tafsir ayat tersebut, suami dan istri bukanlah dua individu terpisah, melainkan satu keluarga yang hidup bersama. Suami dan istri memiliki peran penting sebagai konselor, motivator, dan penggerak yang berpengetahuan bagi pasangan mereka. Mereka selalu ada sebagai sepasang suami-istri. Dalam perjalanan hidup, mereka terus berbagi, meskipun suatu saat harus berpisah.

Gagasan "terus berbagi" memiliki peran yang penting dalam kehidupan berumah tangga. Ketika saatnya tiba untuk berpisah, meninggalkan kenangan penuh cinta dan perbuatan baik kepada pasangan merupakan investasi untuk kebahagiaan di akhirat, sebagai kehendak Allah SWT:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . (الْجُمُعَةِ : ٨)

Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." (Al-Jumuah [62]:8)

²³¹ Ahmad Muntaha AM, Alhafiz Kurniawan (ed.), Tafsir Surah An-Nisa ayat 1, (Abu Ja'far at-Thabari Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, [Beirut, Muassasah ar-Risalah: 1420 H/2000 M], tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, juz V, hal. 512-514).

Sumber: <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-1-bagian-1-R1mBw>
diakses pada Jum'at, 17 Juli 2020, pukul 02:00 WIB

Ragam Tafsir:

Firman Allah (فَأِنَّهُ مُلْقِيكُمْ) yang menyatakan "maka ia (kematian) akan menemuimu" diatas, sebenarnya tidak membutuhkan kata "maka" sebelumnya. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dijelaskan sebagai metode atau gaya bahasa tertentu. Artinya, kematian akan menemui kita, tidak peduli sejauh mana kita berusaha menghindarinya.

Juga sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

Artinya: *"Di manapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh."* (QS An-Nisa [4]: 78).

Tidak ada yang dapat menghindar dari kematian, baik itu raja, presiden, jenderal, ahli seni bela diri, atau siapa pun. Ketika kematian tiba, tidak ada yang dapat menghentikannya.²³²

Ketika kematian mendekati seseorang, mereka akan dikembalikan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tidak boleh dikatakan bahwa kematian adalah akhir perjalanan. Kematian dapat menjadi awal siksaan atau sebaliknya, dapat menjadi awal kenikmatan yang abadi.

Suami istri yang menyadari keberlaluhan hidup bersama pasangan tercinta di dunia ini memiliki waktu yang terbatas, selalu berusaha membuat pasangan bahagia dengan memberikan segala yang mereka miliki. Mereka meninggalkan perilaku negatif dan berupaya membangun kenangan indah, sehingga saat tiba waktu berpisah tanpa penyesalan, meninggalkan kenangan yang indah bagi pasangan.²³³

²³² Firanda Andirja, [https://bekalislam.firanda.com/?s=Tafsir +Surat+Al-Jumu%2%80%99ah+Ayat-8](https://bekalislam.firanda.com/?s=Tafsir+Surat+Al-Jumu%2%80%99ah+Ayat-8), diakses pada September 29, 2021

²³³ Aan Rohanah, *Suami-istri terus berbagi, suatu saat harus pergi*, Serial Keluarga Sakinah #56, Robbani Mediatama, t.me/robbanimediatama.

Syaikh Ahmad an-Najmî *rahimahullâhu* berkata :

*"Seorang laki-laki takkan sempurna kondisinya dan takkan baik kehidupannya melainkan dengan isteri yang shalihah. Seorang wanita takkan tenang dan baik kehidupannya melainkan dengan suami yang shalih."*²³⁴ (Ta'sîsul Ahkâm IV/172)

Suami istri yang merasakan kebahagiaan bersama pasangan di dunia tidak akan menunda untuk terus berbuat baik kepada pasangan. Mereka saling mendukung dalam meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, dengan harapan dapat bersama-sama merasakan kebahagiaan abadi di hari akhirat. Allah berfirman:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ

"Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." (Ali Imran [3]: 133)
Rasulullah SAW. bersabda:

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًّا، أَوْ غِنًى مُطْعِيًّا، أَوْ
مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوْ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ
يُنْتَظَرُ، أَوْ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ. (رواه الترمذی)

"Bersegeralah kalian melaksanakan amal shaleh karena tujuh hal: Apakah kalian hanya menanti kefakiran yang melupakan, atau kekayaan yang menyesatkan, atau sakit yang merusakkan, atau ketuaan yang melemahkan, atau kematian yang mendadak, atau Dajjal, yang merupakan seburuk-buruk

²³⁴ Admin: Abu Salma Muhammad, Channel Ilmu dan Dakwah, "Al-Wasathiyah wal I'tidal", Kunci Kebahagiaan Rumah Tangga, Diakses pada 11 Dzulqad'ah 1444 H, 31 May 2023, 05:58, Telegram: <https://t.me/alwasathiyah>

hal ghaib yang akan datang, ataukah hari kiamat, sedang hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit." (HR At-Tirmidzi)²³⁵

Suami dan istri *salafus shaleh* terbiasa dan dengan sukacita berbuat baik serta saling berbagi dengan pasangan mereka. Mereka senang membahagiakan satu sama lain tanpa perlu dipaksa.

Abdullah bin Mubarak berkata :

"Orang-orang shalih terdahulu melakukan kebaikan dengan spontan, sementara kita sering kali membutuhkan dorongan untuk berbuat baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memaksa diri agar terbiasa melakukan kebaikan."

Seorang ibu rumah tangga disebut sebagai *housewife* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan adalah *Rabatul Manzil*, yang berarti Ratu Rumah. Seorang suami seharusnya memperlakukan istrinya sebagai seorang ratu yang berharga, bukan sebagai pelayan atau pembantu, sebagaimana perlakuan seorang raja.²³⁶

Dalam QS. an-Nisa ayat 19, Allah berpesan, "*Wa-asyiruhunna bil ma'ruuf*" (Pergaulilah dengan isterimu secara baik-baik).

Menurut Syekh Ibnu Utsaimin, terdapat empat cara untuk mencapai kepuasan romantis dengan istri:

- 1) *Mushohabah* (bersama)
- 2) *Daf'ul Adza* (menolak keributan dan perilaku buruk)
- 3) *Badz'lul Ihsan* (Menuangkan kebaikan)
- 4) *Husnul Mu'amalah* (interaksi yang sangat baik)

²³⁵ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau no. 2228, beliau berkata hadis ini hasan *gharib* (*Gharib* adalah istilah dalam ilmu hadis yang merujuk pada hadis yang memiliki bentuk atau kosakata yang tidak umum atau tidak lazim. Hadis *gharib* sering kali memiliki perawi tunggal atau jumlah perawi yang sedikit, dan dapat menjadi indikasi bahwa hadis tersebut lebih rentan terhadap keraguan keabsahannya).

²³⁶ Admin: Abu Salma Muhammad, Channel Ilmu dan Dakwah, "*Al-Wasathiyah wal I'tidal*", *Beginilah Islam Memandang Istri*, Diakses pada 11 Dzulqa'dah 1444 H, 16 Feb 2023, pukul: 10.10 WIB, Telegram: <https://t.me/alwasathiyah>

Oleh karena itu, istri perlu mendapatkan dukungan, dilindungi dari gangguan, diperlakukan dengan kebaikan, dan dihormati. Islam menghargai peran wanita sebagai teman sejati sepanjang hidup, baik di dunia maupun di akhirat, bukan sekadar hidup bersama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan yang komprehensif tentang rumah tangga dalam perspektif Al-Qur'an menjadi renungan serius bagi setiap individu, dan kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kehidupan keluarga untuk memahami hakikatnya. Al-Qur'an menunjukkan bahwa kehidupan keluarga adalah sebuah pelajaran dan bukti keagungan Ilahi. Selain itu, keluarga kita adalah nikmat yang perlu kita hargai dan manfaatkan sepenuhnya.

Membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* tidaklah mudah, dan seringkali dihadapi dengan berbagai kendala. Namun, untuk mencapainya, penting bagi mereka untuk memahami konsep-konsep dasar dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*, antara lain: Memilih pasangan yang cocok dengan kriteria yang tepat, membangun hubungan yang didasari oleh *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* (belas kasih), saling pengertian antara suami dan istri, saling menerima satu sama lain, saling menghormati dan menghargai, membangun saling percaya dalam hubungan, memenuhi tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan istri, menjaga keseimbangan dan menghindari pertengkaran yang merusak, membangun hubungan berdasarkan kebutuhan bersama, memastikan makanan halal sebagai prinsip dalam keluarga, mengutamakan aqidah yang benar dan kokoh dalam keluarga.

B. Saran - saran

1. Saran dari penelitian skripsi ini menyarankan agar lembaga-lembaga terkait seperti Kemenag dan KUA memberikan edukasi mengenai pembentukan rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, perspektif Al-Qur'an dapat menjadi kontribusi berharga dalam mengatasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

2. Penanaman nilai-nilai keharmonisan rumah tangga (*sakinah, mawaddah, warahmah*) dapat dimasukkan ke dalam kurikulum di universitas dan sekolah-sekolah lainnya, sehingga prinsip keharmonisan keluarga dapat diajarkan sejak usia dini.

3. Studi keharmonisan dalam Al-Qur'an ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada peneliti lain untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut, baik melalui studi pustaka maupun dengan menggabungkannya dengan komponen ilmu lain yang mendukung. Hal ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam dalam konteks harmonisasi keluarga yang dikonseptualisasikan dengan baik, bukan hanya sebagai prinsip semata.

Daftar Pustaka

- Al-Ashfahānī, *al-Mufradāt fī Gharībil-Qur'ān*, ditahqiq oleh Muhammad Sayyid alKailanī, (Beirut: Dārul-Ma'rifah, t.th).
- Al-Fairuzabadī, *al-Qamūs al-Muhīt*, Jilid III, Mauqi' al-Warāq, <http://www.alwarraq.com>.
- Al-Fairuzabadī, *Ar-Rāgib al-Mu'jam Mufradāt alfāz al-Qur'ān*, Jilid I, Damaskus: Dār al- Qalam, tt.
- Al-Wafa, *Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora, (UIN Antasari Banjarmasin, 2018).
- Amarsyahid, *Ta'aruf Dalam Konteks Modern* (Telaah Penafsiran Thahir Ibnu 'Asyur dalam QS.Al-Hujurat ayat 13) *Skripsi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah (FUAD) IAIN Palu, Tahun 2019.
- Anugrah, Laila, *Assalamualaikum Imamku*: (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kompas –Gamedia,2016) h. 69.
- Asghari, Basri Iba *Solusi Al-Qur'an: Tentang Problema Sosial, Politik, Budaya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 20.
- Ash-Shahibi, Abu Abdurrahman bin Abdurrahman, *Petunjuk Praktis Dan Fatwa Pernikahan*, Terj. 'Abdul Kadir Ahmad (Jakarta: Najla Press, 2003), h. 24-25.
- Bakar, Anwar Abu, *Az-Zikr Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009).
- Beeman, William O, (1976). "*Status, Style and Strategy in Iranian Interaction*". *Anthropological Linguistics*. 18 (7): 305–322. ISSN 0003-5483. JSTOR 30027306.
- Djuned,Muslim dan Husna, Asmaul, *Jurnal Tafse: Journal Of Qur'anic Studies*, , Vol. 5, No. 1, pp. 55-71, January-June 2020. *Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

- Fauziah, Novita, *Motivasi Untuk Menikah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan, (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses dan Hasil Penelitian*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 58.
- Imroni, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an* (Kajian Tafsir Tematik) Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifudin, Jambi, 2018.
- Imtichanah, Leyla, *Ta'aruf, Keren...! Pacaran, Sorry Men!*, Cetakan I, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006), h. 3.
- Ismatullah, A.M., *Konsep sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an perspektif penafsiran kitab Al-Qur'an dan tafsirnya*. 54 Mazahib, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015).
- Mahmud, *Metode Penelitian*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.
- Majma' al-Lugat al-'Arabiyyah, (2004), al-Mu'jam al-Wasīt, Jilid II, Kairo: Maktabah Syuruq Ad-Dauliyyah.
- MH, Ajamulis, *Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*, (Kantor Kemenag , kab. Bengkulu Tengah prov. Bengkulu 2013).
- Mubarok, Ahmad, *Psikologi Keluarga : Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005).
- Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Musthofa, Imam, *"Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi"*, Al-Mawarid, Edisi XVIII (2008).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 47-48.

- Shihab, M. Quraish, (2002), *Tafsir al-Misbah: Kesan, Pesan dan Ke*
Shihab, M. Quraish serasian al- Qur'ān, Jilid VI, Jakarta:
Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat*
Anak-anakku (Tangerang; Lentera Hati, cetakan IX 2013), h.
26-27.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an tafsir maudhu'I atas*
berbagai persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996), h. 3.
- Simbolon, Akhidah, *Ta'aruf Dan Pacaran Sebelum Perkawinan*
(Studi tentang Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga di Kecamatan Teluk Segara) Skripsi *Dalam Bidang*
Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Tahun 2018.
- Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka
Pesantren, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,
(Bandung, Alfabeta, 2001).
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Cet. III;
Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 138.
- Syuhud, A. Fatih, *Keluarga Sakinah, Cara Membina Rumah Tangga*
Harmonis, Bahagia, dan Berkualitas, (Malang: Pustaka Al-
Khoirot, 2013), hlm. 97.
- Yarosdiana, Eva, *Peran Suami Dalam Membina Keluarga Sakinah*,
(Skripsi Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011).